



**P U T U S A N**

**Nomor 118/Pid.Sus/2022/PN.Cms**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Ciamis yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara Terdakwa :

N a m a	:	<b>BEJO Bin MULWASLIM</b>
Tempat Lahir	:	Ciamis
Umur/Tgl. Lahir	:	60 Tahun/27 Nopember 1961
Jenis Kelamin	:	Laki-laki
Kewarganegaraan/	:	Indonesia
Kebangsaan	:	
Tempat Tinggal	:	Dusun Girisetra RT.002/RW.002 Desa Kalipucang Kecamatan Kalipucang Kabupaten Pangandaran
Agama	:	Islam
Pekerjaan	:	Buruh Harian Lepas
Pendidikan	:	SD (tidak tamat)

Terdakwa dalam perkara ini telah ditangkap oleh Penyidik sejak tanggal 15 Juni 2022 sampai dengan tanggal 16 Juni 2022 ;

Terdakwa dalam perkara ini ditahan dengan jenis penahanan Rumah Tahanan Negara berdasarkan surat perintah/penetapan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 16 Juni 2022 sampai dengan tanggal 5 Juli 2022;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 6 Juli 2022 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 29 Agustus 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 9 September 2022;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 September 2022 sampai dengan tanggal 8 Nopember 2022;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum MAMAN SUTARMAN., S.H., & Rekan, Pengacara Praktek Yayasan Lembaga Bantuan Hukum beralamat di Jalan Ir. H. Djuanda No. 274 Ciamis, berdasarkan Penetapan Nomor 118/Pen.Pid.Sus/2022/PN.Cms tanggal 29 Agustus 2022;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 54 Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2022/PN.Cms



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nomor 118/Pid.Sus/2022/PN.Cms tanggal 11 Agustus 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 118/Pid.Sus/2022/PN.Cms tanggal 11 Agustus 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti dan alat bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa BEJO Bin MULWASLIM terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Tindak Pidana membujuk anak, untuk melakukan perbuatan cabul, dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, yang diancam dengan pidana pokok yang sejenis, maka dijatuhkan hanya satu pidana, sebagaimana dalam DAKWAAN KESATU melanggar Pasal 82 ayat (1) Jo.Pasal 76 (e) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo.Pasal 65 ayat (1) KUHP.
2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun dan denda sebesar Rp.800.000.000 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka harus diganti dengan pidana Subsidair selama 6 (enam) bulan kurungan.
3. Menetapkan Barang Bukti berupa :
  - 1) 1 (satu) potong Baju dress warna biru corak bunga-bunga;
  - 2) 1 (satu) potong celana dalam warna merah muda (pink);
  - 3) 1 (satu) potong baju lengan panjang warna pink;
  - 4) 1 (satu) potong rok panjang warna biru;
  - 5) 1 (satu) potong celana dalam warna abu-abu.

Dikembalikan kepada saksi SUTIAH Binti MAHRI SANMUHYAT;

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.3.000,- (tiga ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut di atas, Terdakwa telah menyampaikan pembelaannya secara lisan dan Penasihat Hukumnya telah menyampaikan pembelaannya secara lisan, yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa mengakui kesalahannya serta berjanji

Halaman 2 dari 54 Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2022/PN.Cms



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak akan mengulangi perbuatannya dan memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar menjatuhkan putusan yang ringan-ringannya ;

Menimbang, bahwa atas permohonan yang disampaikan oleh Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan demikian pula dengan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang menyatakan tetap pada pembelaan/permohonannya ;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa dengan dakwaan sebagaimana terurai lengkap dalam surat dakwaan Penuntut, yang untuk singkatnya putusan ini dianggap termuat dalam putusan ini, sebagai berikut :

## DAKWAAN

### KESATU:

-----Bahwa Terdakwa BEJO Bin MULWASLIM pada hari, tanggal dan bulan yang sudah tidak diingat lagi Tahun 2019 sampai dengan hari Selasa tanggal 14 Juni 2022 sekira jam 10.00 WIB, atau setidaknya pada waktu lain di Tahun 2019 sampai dengan Tahun 2022 bertempat di kandang ayam dan Rumah milik Terdakwa tepatnya di Dusun Girisetra Rt. 002 Rw. 002 Desa Kalipucang Kecamatan Kalipucang Kabupaten Pangandaran atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ciamis yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, *dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak, untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, yang diancam dengan pidana pokok yang sejenis, maka dijatuhkan hanya satu pidana*, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- 
- Berawal pada Tahun 2019 sewaktu anak saksi Griselda Nareswari Daryanto Binti Nopid Daryanto sedang bermain di rumah temannya, anak saksi Griselda dipanggil oleh Terdakwa "*Selda kadieu*" (Selda kesini), lalu anak saksi Griselda menghampiri Terdakwa yang sedang berada di kandang ayam milik Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa menyuruh anak saksi Griselda untuk duduk di kursi kayu dengan mengatakan "*sok calik*" (silahkan duduk), setelah itu Terdakwa membuka celana dan celana dalam anak saksi Griselda sampai mata kaki lalu Terdakwa meremas payudara anak saksi Griselda, memegang dan menjilati kemaluan anak saksi Griselda dengan posisi Terdakwa sedikit jongkok. Selanjutnya Terdakwa menggosok-gosokan kemaluannya ke

Halaman 3 dari 54 Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2022/PN.Cms



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemaluan anak saksi Griselda, setelah itu Terdakwa memasukan kemaluannya kedalam kemaluan anak saksi Griselda sambil dimaju mundurkan selama kurang lebih 2 (dua) menit. Selanjutnya Terdakwa menyuruh anak saksi Griselda memegang kemaluan Terdakwa namun anak saksi Griselda menolak, sehingga Terdakwa memegang kemaluannya sendiri sampai mengeluarkan cairan sperma dan dibuang ke tanah. Setelah itu Anak saksi Griselda dan Terdakwa memakai kembali celana dan celana dalamnya. Kemudian ketika anak saksi Griselda akan pergi Terdakwa mengatakan "*tong bebeja ka sasaha Selda*" (jangan bilang ke siapa-siapa Selda).

- Bahwa kurang lebih 3 (tiga) hari setelah kejadian pertama yang masih di Tahun 2019 sekira jam 11.00 WIB, sewaktu anak saksi Griselda sedang bermain di rumah temannya, anak saksi Griselda diajak oleh temannya tersebut bermain di rumah Terdakwa. Selanjutnya secara tiba-tiba Terdakwa menarik tangan anak saksi Griselda ke ruang TV, lalu Terdakwa menyuruh anak saksi Griselda untuk duduk diatas kasur namun anak saksi Griselda menolak dan mencoba pergi akan tetapi Terdakwa kembali menarik tangan anak saksi Griselda hingga anak saksi Griselda duduk diatas kasur. Selanjutnya Terdakwa menyusuh anak saksi Griselda untuk tidur terlentang diatas kasur tersebut, lalu Terdakwa membuka celana dan celana dalam anak saksi Griselda sampai lutut, setelah itu Terdakwa menjilat kemaluan anak saksi Griselda. Selanjutnya Terdakwa membuka celana dan celana dalamnya, lalu memasukan kemaluannya yang sudah dalam keadaan tegang kedalam kemaluan anak saksi Griselda sambil dimaju mundurkan kurang lebih selama 2 (dua) menit dengan posisi kaki anak saksi Griselda diangkat oleh Terdakwa seperti orang yang sedang melahirkan. Selanjutnya Terdakwa pergi ke kamar mandi untuk mengeluarkan spermanya, sedangkan anak saksi Griselda memakai kembali celana dan celana dalamnya lalu pulang.
- Bahwa masih di Tahun 2019 anak saksi Griselda disuruh oleh saksi Sutiah selaku ibu kandung anak saksi Griselda untuk mengantarkan bumbu ke rumah teman anak saksi Griselda dan bertemu dengan Terdakwa, lalu anak saksi Griselda bertanya kepada Terdakwa "*aya jalmina teu?*" (ada orangnya gak?) jawab Terdakwa "*teu aya, sok we kalebet*" (gak ada, masuk aja kedalam), setelah itu anak saksi Griselda masuk kedalam rumah teman anak saksi Griselda tersebut dan pergi ke dapur untuk menyimpan bumbu. Sewaktu anak saksi Griselda akan pulang secara tiba-tiba Terdakwa menarik tangan anak saksi Griselda ke kasur yang berada ruang TV rumah Terdakwa dan menyuruh anak saksi Griselda untuk tidur, namun anak saksi Griselda

Halaman 4 dari 54 Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2022/PN.Cms



hanya duduk lalu Terdakwa membuka celana dan celana dalam anak saksi Griselda hingga lutut, setelah itu Terdakwa menjilati kemaluan anak saksi Griselda lalu Terdakwa membuka celana dan celana dalamnya dan menggosok-gosokan kemaluan Terdakwa kemaluan anak saksi Griselda yang selanjutnya Terdakwa memasukan kemaluannya yang sudah dalam keadaan tegang kedalam kemaluan anak saksi Griselda sambil dimaju mundurkan kurang lebih selama 2 (dua) menit dengan posisi kaki anak saksi Griselda diangkat oleh Terdakwa seperti orang yang sedang melahirkan sedangkan Terdakwa berada diatas badan anak saksi Griselda. Selanjutnya Terdakwa pergi ke kamar mandi untuk mengeluarkan spermanya, sedangkan anak saksi Griselda memakai kembali celana dan celana dalamnya lalu pulang.

- Bahwa pada pertengahan Tahun 2021 anak korban Arsyila Farzana Daryanto Binti Nopid Daryanto meminta ijin kepada Terdakwa untuk melihat-lihat anak ayam di kandang ayam milik Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa mengatakan "*kadiou atuh*" (kesini saja) dan Terdakwa membukakan peti yang Terdakwa gunakan untuk menyimpan anak ayam tersebut. Setelah dibuka anak korban Arsyila ingin memegang anak ayam tersebut, lalu Terdakwa mengatakan "*sok cepeng ayamna tapi nging kenceng-kenceng teuing*" (silahkan di pegang ayamnya tapi jangan kencang-kencang), anak korban Arsyila berusaha mengambil anak ayam tersebut, namun anak korban Arsyila kesulitan mengambil anak ayam yang berada di peti tersebut sehingga anak korban Arsyila menungging-nungging dan membuat Terdakwa merasa nafsu sehingga Terdakwa memeluk anak korban Arsyila yang sedang menungging mengambil anak ayam di dalam peti tersebut. Selanjutnya Terdakwa menempelkan pantat anak korban Arsyila ke kemaluan Terdakwa sambil mengatakan "*mbeu atuh memekna di cepeng*" (sini dong kemaluannya di pegang) jawab anak korban Arsyila "*gamau geli*" jawab Terdakwa "*sakedap we sakedap*" (sebentar saja sebentar) jawab anak korban Arsyila "*ulah lami-lami, abi bade uih*" (jangan lama-lama, saya mau pulang). Kemudian anak korban Arsyila pulang sambil berlari.
- Bahwa 3 (tiga) bulan kemudian sewaktu Terdakwa sedang duduk di depan teras rumahnya, anak korban Arsyila berlari dan akan masuk kedalam kandang ayam milik Terdakwa kemudian Terdakwa berkata "*ek kamana maneh*" (mau kemana kamu) jawab anak korban Arsyila "*ningali ayam alit*" (lihat ayam kecil) jawab Terdakwa "*ulah di remed nyepengna*" (jangan kencang-kencang pegangnya), setelah itu anak korban Arsyila masuk ke





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kandang ayam Terdakwa, namun keluar lagi dan menarik Terdakwa agar membantu anak korban Arsyila untuk mengambilkan anak ayam tersebut. Sewaktu melihat anak ayam tersebut anak korban Arsyila sambil menungging-nungging sehingga Terdakwa langsung menarik dan memeluk anak korban Arsyila sambil memegang kemaluan anak korban Arsyila sambil mengatakan "*geura ningali memekna*" (coba liat kemaluannya) jawab anak korban Arsyila "*alim ah isin*" (gamau ah malu) jawab Terdakwa "*sakedap we*" (sebentar saja), setelah itu anak korban Arsyila membuka celana dalamnya dan memperlihatkan kemaluannya kepada Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa mencium, menjilat, dan menghisap kemaluan anak korban Arsyila kurang lebih selama 1 (satu) menit. Kemudian anak korban Arsyila pulang sambil berlari.

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 14 Juni 2022 sekira jam 10.00 WIB, sewaktu Terdakwa sedang membuat baki di depan rumah tetangganya, namun pisau yang Terdakwa gunakan kurang tajam lalu Terdakwa meminta anak korban Arsyila untuk mengambilkan golok di kandang ayam milik Terdakwa, akan tetapi anak korban Arsyila tidak menemukannya sehingga Terdakwa pergi mengambilnya sendiri. Sewaktu sedang berada di kandang ayam anak korban Arsyila ingin memegang anak ayam dan Terdakwa membukakan peti ayam tersebut, kemudian Terdakwa mengatakan "*geura ningali memekna ageung teu*" (coba liat vaginanya besar tidak), namun anak korban Arsyila menolak, setelah itu Terdakwa mengatakan "*nya tos atuh ulah ningali hayam*" (yasudah lah gaboleh melihat ayam) karena anak korban Arsyila ingin melihat anak ayam milik terdakwa sehingga anak korban Arsyila mengiyakan permintaan Terdakwa tersebut. Selanjutnya Terdakwa memegang kemaluan anak korban Arsyila dan mengatakan "*lah hese, geura porosotkeun calananan*" (lah susah, coba perosotkan celananya), sehingga anak korban Arsyila membuka celana dan celana dalamnya sampai ke paha. Selanjutnya Terdakwa mencium, menjilat, dan menghisap kemaluan anak korban Arsyila kurang lebih selama 1 (satu) menit. Kemudian anak korban Arsyila pulang sambil berlari.
- Bahwa berdasarkan Surat Visum Et Revertum atas nama Anak GRISELDA NARESWARI DARYANTO Binti NOPID DARYANTO Nomor : 023/VI/RSUD Pandega/2022 tanggal 30 Juni 2022, yang dikeluarkan UPTD RSUD Pandega Kabupaten Pangandaran dan ditandatangani oleh dr. HARDIANTY RANGNY selaku dokter Umum Instalasi Gawat Darurat UPTD RSUD

Halaman 6 dari 54 Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2022/PN.Cms

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pandega Kabupaten Pangandaran, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

a) Keadaan Fisik

Kesadaran : Sadar Penuh  
Tanda vital : TD : 100/70 Milimeter air raksa  
N : 110 x/menit  
R : 22 x/menit  
S : 36.3 °C  
SpO2 : 97%

- b) Kepala : Tidak Ada Kelainan  
c) Leher : Tidak Ada Kelainan  
d) Dada : Tidak Ada Kelainan  
e) Perut : Tidak Ada Kelainan  
f) Punggung : Tidak Ada Kelainan  
g) Lengan kanan : Tidak Ada Kelainan  
h) Lengan kiri : Tidak Ada Kelainan  
i) Tangan kanan : Tidak Ada Kelainan  
j) Tangan Kiri : Tidak Ada Kelainan  
k) Tungkai kanan dan kiri : Tidak Ada Kelainan

l) Alat Kemaluan :

- Bibir luar kemaluan : Tidak ada kelainan dan tanda-tanda kekerasan.
- Bibir dalam kemaluan : Ditemukan secret putih, tidak berbau, tanda-tanda kekerasan.
- Selaput dara/Hymen : Terdapat robekan sampai kedasar pada arah jam 7.
- Liang senggama : Tidak ada kelainan.

Kesimpulan :

Pada selaput dara/hymen, ditemukan luka robek lama sampai kedasar pada arah jam 7 akibat kekerasan tumpul, curiga persetubuhan.

- Bahwa berdasarkan Surat Visum Et Revertum atas nama Anak ARSYILA FARZANA DARYANTO Binti NOVID DARYANTO Nomor : 020/VI/RSUD Pandega/2022 tanggal 20 Juni 2022, yang dikeluarkan UPTD RSUD Pandega Kabupaten Pangandaran dan ditandatangani oleh dr. HARDIANTY RANGNY selaku dokter Umum Instalasi Gawat Darurat UPTD RSUD Pandega Kabupaten Pangandaran, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Halaman 7 dari 54 Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2022/PN.Cms



a) Keadaan Fisik

Kesadaran : Sadar Penuh

Tanda vital : BB : 19.2 Kg

N : 112 x/menit

R : 24 x/menit

S : 36.6 °C

SpO2 : 99%

b) Kepala : Tidak Ada Kelainan

c) Leher : Tidak Ada Kelainan

d) Dada : Tidak Ada Kelainan

e) Perut : Tidak Ada Kelainan

f) Punggung : Tidak Ada Kelainan

g) Lengan kanan : Tidak Ada Kelainan

h) Lengan kiri : Tidak Ada Kelainan

i) Tangan kanan : Tidak Ada Kelainan

j) Tangan Kiri : Tidak Ada Kelainan

k) Tungkai kanan dan kiri : Tidak Ada Kelainan

l) Alat Kemaluan :

- Bibir luar kemaluan : Tidak ada kelainan dan tanda-tanda kekerasan.

- Bibir dalam kemaluan : Tidak ada kelainan, tidak ada tanda-tanda kekerasan.

- Selaput dara/Hymen : Tidak ada robekan.

- Liang senggama : Tidak ada kelainan.

**Kesimpulan :**

Pada selaput dara/hymen, tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan, tanda-tanda persetubuhan, dan tidak ditemukan robekan.

- Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 6009/2011 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ciamis tanggal 13 Juli 2011 menerangkan anak saksi GRISELDA NARESWARI lahir pada tanggal 29 Juni 2011 sehingga pada saat kejadian anak saksi GRISELDA NARESWARI masih berusia 8 (delapan) Tahun;
- Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3218-LU-26092017-0006 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pangandaran tanggal 29 September 2017 menerangkan anak saksi ARSYILA FARZANA lahir pada tanggal 12 September 2017 sehingga pada saat kejadian anak saksi Arsyila masih berusia 4 (empat) Tahun.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 ayat (1) Jo Pasal 76 (e) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 65 ayat (1) KUHPidana;

**ATAU**

**KEDUA :**

-----Bahwa Terdakwa BEJO Bin MULWASLIM pada hari, tanggal dan bulan yang sudah tidak diingat lagi Tahun 2019 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain di Tahun 2019 bertempat di kandang ayam dan Rumah milik Terdakwa tepatnya di Dusun Girisetra Rt. 002 Rw. 002 Desa Kalipucang Kecamatan Kalipucang Kabupaten Pangandaran atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ciamis yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan denganya atau dengan orang lain, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal pada Tahun 2019 sewaktu anak saksi Griselda Nareswari Daryanto Binti Nopid Daryanto sedang bermain di rumah temannya, anak saksi Griselda dipanggil oleh Terdakwa "Selda kadiu" (Selda kesini), lalu anak saksi Griselda menghampiri Terdakwa yang sedang berada di kandang ayam milik Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa menyuruh anak saksi Griselda untuk duduk di kursi kayu dengan mengatakan "sok calik" (silahkan duduk), setelah itu Terdakwa membuka celana dan celana dalam anak saksi Griselda sampai mata kaki lalu Terdakwa meremas payudara anak saksi Griselda, memegang dan menjilati kemaluan anak saksi Griselda dengan posisi Terdakwa sedikit jongkok. Selanjutnya Terdakwa menggosok-gosokan kemaluannya ke kemaluan anak saksi Griselda, setelah itu Terdakwa memasukan kemaluannya kedalam kemaluan anak saksi Griselda sambil dimaju mundurkan selama kurang lebih 2 (dua) menit. Selanjutnya Terdakwa menyuruh anak saksi Griselda memegang kemaluan Terdakwa namun anak saksi Griselda menolak, sehingga Terdakwa memegang kemaluannya sendiri sampai mengeluarkan cairan sperma dan dibuang ke tanah. Setelah itu Anak saksi Griselda dan Terdakwa memakai kembali celana dan celana dalamnya.

Halaman 9 dari 54 Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2022/PN.Cms

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudian ketika anak saksi Griselda akan pergi Terdakwa mengatakan "*tong bebeja ka sasaha Selda*" (jangan bilang ke siapa-siapa Selda).

- Bahwa kurang lebih 3 (tiga) hari setelah kejadian pertama yang masih di Tahun 2019 sekira jam 11.00 WIB, sewaktu anak saksi Griselda sedang bermain di rumah temannya, anak saksi Griselda diajak oleh temannya tersebut bermain di rumah Terdakwa. Selanjutnya secara tiba-tiba Terdakwa menarik tangan anak saksi Griselda ke ruang TV, lalu Terdakwa menyuruh anak saksi Griselda untuk duduk diatas kasur namun anak saksi Griselda menolak dan mencoba pergi akan tetapi Terdakwa kembali menarik tangan anak saksi Griselda hingga anak saksi Griselda duduk diatas kasur. Selanjutnya Terdakwa menyusuh anak saksi Griselda untuk tidur terlentang diatas kasur tersebut, lalu Terdakwa membuka celana dan celana dalam anak saksi Griselda sampai lutut, setelah itu Terdakwa menjilat kemaluan anak saksi Griselda. Selanjutnya Terdakwa membuka celana dan celana dalamnya, lalu memasukan kemaluannya yang sudah dalam keadaan tegang kedalam kemaluan anak saksi Griselda sambil dimaju mundurkan kurang lebih selama 2 (dua) menit dengan posisi kaki anak saksi Griselda diangkat oleh Terdakwa seperti orang yang sedang melahirkan. Selanjutnya Terdakwa pergi ke kamar mandi untuk mengeluarkan spermanya, sedangkan anak saksi Griselda memakai kembali celana dan celana dalamnya lalu pulang.
- Bahwa masih di Tahun 2019 anak saksi Griselda disuruh oleh saksi Sutiah selaku ibu kandung anak saksi Griselda untuk mengantarkan bumbu ke rumah teman anak saksi Griselda dan bertemu dengan Terdakwa, lalu anak saksi Griselda bertanya kepada Terdakwa "*aya jalmina teu?*" (ada orangnya gak?) jawab Terdakwa "*teu aya, sok we kalebet*" (gak ada, masuk aja kedalam), setelah itu anak saksi Griselda masuk kedalam rumah teman anak saksi Griselda tersebut dan pergi ke dapur untuk menyimpan bumbu. Sewaktu anak saksi Griselda akan pulang secara tiba-tiba Terdakwa menarik tangan anak saksi Griselda ke kasur yang berada ruang TV rumah Terdakwa dan menyuruh anak saksi Griselda untuk tidur, namun anak saksi Griselda hanya duduk lalu Terdakwa membuka celana dan celana dalam anak saksi Griselda hingga lutut, setelah itu Terdakwa menjilati kemaluan anak saksi Griselda lalu Terdakwa membuka celana dan celana dalamnya dan menggosok-gosokan kemaluan Terdakwa kemaluan anak saksi Griselda yang selanjutnya Terdakwa memasukan kemaluannya yang sudah dalam keadaan tegang kedalam kemaluan anak saksi Griselda sambil dimaju mundurkan kurang lebih selama 2 (dua) menit dengan posisi kaki anak saksi

Halaman 10 dari 54 Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2022/PN.Cms



Griselda diangkat oleh Terdakwa seperti orang yang sedang melahirkan sedangkan Terdakwa berada diatas badan anak saksi Griselda. Selanjutnya Terdakwa pergi ke kamar mandi untuk mengeluarkan spermanya, sedangkan anak saksi Griselda memakai kembali celana dan celana dalamnya lalu pulang.

- Bahwa berdasarkan Surat Visum Et Revertum atas nama Anak GRISELDA NARESWARI DARYANTO Binti NOPID DARYANTO Nomor : 023/VI/RSUD Pandega/2022 tanggal 30 Juni 2022, yang dikeluarkan UPTD RSUD Pandega Kabupaten Pangandaran dan ditandatangani oleh dr. HARDIANTY RANGNY selaku dokter Umum Instalasi Gawat Darurat UPTD RSUD Pandega Kabupaten Pangandaran, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

a) Keadaan Fisik

Kesadaran : Sadar Penuh  
Tanda vital : TD : 100/70 Milimeter air raksa  
N : 110 x/menit  
R : 22 x/menit  
S : 36.3 °C  
SpO2 : 97%

b) Kepala : Tidak Ada Kelainan

c) Leher : Tidak Ada Kelainan

d) Dada : Tidak Ada Kelainan

e) Perut : Tidak Ada Kelainan

f) Punggung : Tidak Ada Kelainan

g) Lengan kanan : Tidak Ada Kelainan

h) Lengan kiri : Tidak Ada Kelainan

i) Tangan kanan : Tidak Ada Kelainan

j) Tangan Kiri : Tidak Ada Kelainan

k) Tungkai kanan dan kiri : Tidak Ada Kelainan

l) Alat Kemaluan :

- Bibir luar kemaluan : Tidak ada kelainan dan tanda-tanda kekerasan.
- Bibir dalam kemaluan : Ditemukan secret putih, tidak berbau, tanda-tanda kekerasan.
- Selaput dara/Hymen : Terdapat robekan sampai kedasar pada arah jam 7.
- Liang senggama : Tidak ada kelainan.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesimpulan :

Pada selaput dara/hymen, ditemukan luka robek lama sampai kedasar pada arah jam 7 akibat kekerasan tumpul, curiga persetubuhan.

- Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 6009/2011 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ciamis tanggal 13 Juli 2011 menerangkan anak saksi GRISELDA NARESWARI lahir pada tanggal 29 Juni 2011 sehingga pada saat kejadian anak saksi GRISELDA NARESWARI masih berusia 8 (delapan) Tahun;

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan / eksepsi vide Pasal 156 KUHP, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini dilanjutkan untuk pembuktian;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa tidak mengajukan eksepsi / keberatan terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, maka Penuntut Umum untuk membuktikan dakwaannya telah mengajukan alat bukti sebagai berikut :

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Anak Korban/ Anak Saksi ARSYILA FARZANA DARYANTO Binti NOPID DARYANTO., dibawah sumpah dalam persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
  - Bahwa, Anak saksi kenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga ataupun tidak mempunyai hubungan pekerjaan dengan Terdakwa.
  - Bahwa Anak Saksi sebelumnya pernah diperiksa dan memberi keterangan di muka Penyidik dan keterangan Anak Saksi sebagaimana tertuang dalam BAP Penyidik tersebut adalah benar;
  - Bahwa benar di dalam pemeriksaan di persidangan anak saksi didampingi oleh saksi SUTIAH selaku ibu kandungnya;
  - Bahwa dengan didampingi oleh saksi SUTIAH anak saksi menjelaskan, telah terjadi tindak pidana perbuatan cabul;
  - Bahwa dengan didampingi oleh saksi SUTIAH anak saksi menjelaskan, yang menjadi korban perbuatan cabul tersebut adalah anak saksi sendiri atau dirinya sendiri;

Halaman 12 dari 54 Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2022/PN.Cms

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dengan didampingi oleh saksi SUTIAH anak saksi menjelaskan, yang melakukan perbuatan cabul tersebut adalah terdakwa BEJO;
- Bahwa dengan didampingi oleh saksi SUTIAH anak saksi menjelaskan, anak saksi dicabuli oleh terdakwa BEJO pada hari Selasa tanggal 14 Juni 2022 sekira pukul 09.30 WIB bertempat di kandang ayam milik terdakwa BEJO di Dusun Girisetra RT.002/RW.002 Desa Kalipucang, Kecamatan Kalipucang, Kabupaten Pangandaran;
- Bahwa dengan didampingi oleh saksi SUTIAH anak saksi menjelaskan, terdakwa BEJO melakukan perbuatan cabul terhadap anak saksi dengan cara memegang dan menjilat vagina anak saksi;
- Bahwa dengan didampingi oleh saksi SUTIAH anak saksi menjelaskan, anak saksi dicabuli oleh terdakwa BEJO sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa dengan didampingi oleh saksi SUTIAH anak saksi menjelaskan, kronologis kejadian perbuatan cabul yang dilakuka oleh terdakwa BEJO kepada anak saksi yaitu : Pada hari Selasa tanggal 14 Juni 2022 sekira pukul 09.30 WIB sewaktu anak saksi sedang menemani saksi JESSY di rumah tetangga, dimana diketahui terdakwa BEJO sedang membuat baki di depan rumah tetangga tersebut, kemudian anak saksi disuruh oleh terdakwa BEJO untuk mengambilkan golok di kandang ayam, kemudian anak saksi mencari golok tersebut tetapi anak saksi tidak menemukannya, sehingga anak saksi menjelaskan kepada terdakwa BEJO bahwa anak saksi tidak menemukan golok tersebut. Setelah itu terdakwa BEJO pergi mencarinya sendiri dan anak saksi mengikuti terdakwa BEJO ke kandang ayam. Sewaktu terdakwa BEJO mengambil goloknya, anak saksi melihat anak ayam di kandang ayam, kemudian berusaha untuk memegang anak ayam tersebut sambil meminta bantuan kepada terdakwa BEJO, kemudian terdakwa BEJO membantu anak saksi namun sebelumnya terdakwa BEJO berkeinginan untuk melihat vagina anak saksi, tetapi anak saksi menolaknya, kemudian karena anak saksi menolak maka terdakwa BEJO melarang anak saksi tidak boleh melihat anak ayam tersebut, kemudian dikarena anak saksi tetap ingin melihat anak ayam tersebut, akhirnya anak saksi mengiyakan kemauan terdakwa BEJO. Setelah itu terdakwa BEJO memegang vagina anak saksi, kemudian terdakwa BEJO meminta untuk membuka celana dalam anak saksi tersebut, kemudian anak saksi membukanya dan terdakwa BEJO mencium serta menjilat kelamin anak saksi tersebut. Setelah itu anak saksi pergi meninggalkan terdakwa BEJO sambil berlari.

Halaman 13 dari 54 Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2022/PN.Cms





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dengan didampingi oleh saksi SUTIAH anak saksi menjelaskan, anak saksi dicabuli oleh terdakwa BEJO dengan posisi berdiri sedangkan posisi terdakwa BEJO sambil membungkukkan badannya;
- Bahwa dengan didampingi oleh saksi SUTIAH anak saksi menjelaskan, anak saksi tidak melakukan perlawanan sewaktu terdakwa BEJO mencabuli anak saksi;
- Bahwa dengan didampingi oleh saksi SUTIAH anak saksi menjelaskan, yang rasakan sewaktu anak saksi dicabuli oleh terdakwa BEJO yaitu geli pada bagian vagina;
- Bahwa dengan didampingi oleh saksi SUTIAH anak saksi menjelaskan, sewaktu terdakwa BEJO melakukan perbuatan cabul terhadap anak saksi, celana dan celana dalam anak saksi tidak dibuka semuanya hanya sebatas sampai lutut saja;
- Bahwa dengan didampingi oleh saksi SUTIAH anak saksi menjelaskan, sewaktu terdakwa BEJO melakukan perbuatan cabul terhadap anak saksi, pada saat itu anak saksi menggunakan baju dress warna biru bercorak bunga dan celana dalam warna merah muda (pink);
- Bahwa dengan didampingi oleh saksi SUTIAH anak saksi menjelaskan, setelah kejadian perbuatan cabul oleh terdakwa BEJO kepada anak saksi tersebut, kemudian anak saksi memberitahukan kepada saksi JESSY, kemudian anak saksi dan saksi JESSY memberitahukan kepada ayah anak saksi yang bernama NOPID DARYANTO Bin ALAN SAHLAN dan ibu anak saksi yang bernama SUTIAH Binti MAHRI SANMUHYAT.
- Bahwa saksi mengenali barang bukti sebagaimana daftar barang bukti.

Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas, Terdakwa menyatakan membenarkannya dan tidak berkeberatan;

2. Saksi **GRISELDA NARESWARI DARYANTO Binti NOVID DARYANTO**, dibawah sumpah dalam persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga ataupun tidak mempunyai hubungan pekerjaan dengan Terdakwa.
- Bahwa saksi sebelumnya pernah diperiksa dan memberi keterangan di muka Penyidik dan keterangan saksi sebagaimana tertuang dalam BAP Penyidik tersebut adalah benar;
- Bahwa benar di dalam pemeriksaan di persidangan anak saksi didampingi oleh saksi SUTIAH selaku ibu kandungnya;

Halaman 14 dari 54 Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2022/PN.Cms

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dengan didampingi oleh saksi SUTIAH anak saksi menjelaskan, anak saksi mengetahui yang menjadi korban perbuatan cabul yang dilakukan oleh terdakwa BEJO adalah adik kandung anak saksi yang bernama ARSYILA FARZANA DARYANTO, serta anak saksi juga merupakan korban persetubuhan yang dilakukan oleh terdakwa BEJO;
- Bahwa dengan didampingi oleh saksi SUTIAH anak saksi menjelaskan, selain anak saksi mengetahui kejadian perbuatan cabul tersebut adalah kakak kandung anak yang bernama JESSY NOVIA DARYANTO Binti NOVID DARYANTO;
- Bahwa dengan didampingi oleh saksi SUTIAH anak saksi menjelaskan, anak saksi mengetahui kejadian perbuatan cabul yang dilakukan oleh terdakwa BEJO kepada anak saksi ARSYILA FARZANA DARYANTO tersebut, yaitu sewaktu anak saksi pulang dari sekolah, kemudian ketika di rumah anak saksi mendengarkan obrolan saksi JESSY dengan ayah anak saksi yang bernama NOPID DARYANTO Bin ALAN SAHLAN, dimana membicarakan bahwa anak saksi ARSYILA FARZANA DARYANTO telah telah dicabuli oleh terdakwa BEJO;
- Bahwa dengan didampingi oleh saksi SUTIAH anak saksi menjelaskan, anak saksi ARSYILA FARZANA DARYANTO telah telah dicabuli oleh terdakwa BEJO pada hari Selasa tanggal 14 Juni 2022 sekira pukul 09.30 WIB bertempat di kandang ayam milik terdakwa BEJO di Dusun Girisetra RT.002/RW.002 Desa Kalipucang, Kecamatan Kalipucang, Kabupaten Pangandaran;
- Bahwa dengan didampingi oleh saksi SUTIAH anak saksi menjelaskan, pada saat kejadian tersebut anak saksi sedang belajar di sekolah SDN 2 Kalipucang;
- Bahwa dengan didampingi oleh saksi SUTIAH anak saksi menjelaskan, anak saksi kenal dengan terdakwa BEJO, tapi tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan yang saling menguntungkan;
- Bahwa dengan didampingi oleh saksi SUTIAH anak saksi menjelaskan, kronologis mengetahui kejadian perbuatan cabul yang dilakukan oleh terdakwa BEJO kepada anak saksi ARSYILA FARZANA DARYANTO yaitu : Pada hari Selasa tanggal 14 Juni 2022 sekira siang hari , anak saksi mendengar ramai-ramai di depan rumah dan pada waktu itu anak saksi sedang berada di dalam rumah, kemudian anak saksi mendengar saksi JESSY berkata sambil berteriak kepada saksi NOPID DARYANTO "DEDE

Halaman 15 dari 54 Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2022/PN.Cms

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ARSYILA DILETAKKAN KU KI BEJO” artinya “DEDE ARSYILA DIJILATIN OLEH KI BEJO”, kemudian sekitar sore hari ibu anak saksi yang bernama SUTIAH Binti MAHRI SANMUHYAT mendatangi kamar anak saksi dan bertanya “SELDA PERNAH DIKITUKEUN TEU KU KI BEJO” artinya “SELDA PERNAH DIBEGITUKAN GA SAMA KI BEJO”, kemudian anak saksi menjawab “UHUN” artinya “IYA”, kemudian saksi SUTIAH bertanya lagi “NAONNA NU DI ETAKEUN” artinya “APANYA YANG DIBEGITUKAN”, kemudian anak saksi menjawab “DICEPENGAN NENEN SARENG MEMEKNA” artinya “DIPEGANG PAYUDARA SAMA VAGINANYA”, kemudian saksi SUTIAH bertanya lagi “SABARA KALI DI KITUKEUN” artinya “BERAPA KALI DI BEGITUKAN”, kemudian anak saksi menjawab “SAKALI HUNGKUL” artinya “HANYA SEKALI SAJA”, kemudian saksi SUTIAH bertanya lagi “IRAHA DI KITUKEUNNA” artinya “KAPAN DI BEGITUKANNYA”, kemudian anak saksi menjawab “PAS SD KELAS TILU” artinya “PAS SD KELAS TIGA”, kemudian saksi SUTIAH bertanya lagi “GENING TEU NYARIOS KA MAMAH SARENG BAPA, TETEH SELDA DIKITUKEUN” artinya “KENAPA TIDAK MEMBERITAHU MAMAH SAMA BAPA, KAKAK SELDA DIBEGITUKAN”, kemudian anak saksi menjawab “SIEUN DI CAREKAN” artinya “TAKUT DIMARAHI”.

- Bahwa dengan didampingi oleh saksi SUTIAH anak saksi menjelaskan, anak saksi tidak mengetahui secara langsung perbuatan cabul yang dilakukan oleh terdakwa BEJO kepada anak saksi ARSYILA FARZANA DARYANTO, namun dari obrolan saksi JESSY dengan saksi NOPID DARYANTO bahwa anak saksi ARSYILA FARZANA DARYANTO telah dicabuli oleh terdakwa BEJO dengan cara Vaginanya dijilat oleh terdakwa BEJO;
- Bahwa dengan didampingi oleh saksi SUTIAH anak saksi menjelaskan, anak saksi tidak mengetahui berapa lama terdakwa BEJO menjilat Vagina anak saksi ARSYILA FARZANA DARYANTO;
- Bahwa dengan didampingi oleh saksi SUTIAH anak saksi menjelaskan, anak saksi pernah dicabuli oleh terdakwa BEJO, namun untuk hari, tanggal dan jamnya anak saksi lupa, dan anak saksi dicabuli oleh terdakwa BEJO sewaktu anak saksi duduk dibangku sekolah kelas 3 SD, dan seingat anak saksi terdakwa BEJO mencabuli anak saksi di kandang ayam milik terdakwa BEJO;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dengan didampingi oleh saksi SUTIAH anak saksi menjelaskan, perbuatan cabul yang dilakukan oleh terdakwa BEJO kepada anak saksi yaitu memegang payudara dan vagina anak saksi;
- Bahwa dengan didampingi oleh saksi SUTIAH anak saksi menjelaskan, kronologis mengetahui kejadian perbuatan cabul yang dilakukan oleh terdakwa BEJO kepada anak saksi ;
- Bahwa Kejadian Pertama, untuk hari tanggal dan jam anak saksi lupa, namun sewaktu anak saksi masih duduk di bangku SD kelas 3 (tiga), yang mana awalnya anak saksi akan bermain sepeda bersama teman-temannya tetapi ban sepeda milik anak saksi kurang angin, hingga akhirnya anak saksi mendatangi terdakwa BEJO yang sedang berada di kandang ayam dan meminta untuk dipompakan bannya, kemudian selesai memompa ban sepeda tersebut, terdakwa BEJO berkata "KADIE HEULA CIUM MEMEKNA" artinya "KESINI DULU CIUM VAGINANYA", kemudian anak saksi melihat keluar pagar kandang ayam dan menjawab "LAH LOBA BATUR" artinya "LAH BANYAK ORANG", terdakwa BEJO menjawab "ARI KITU KUNAON, DA MOAL DI KUKUMAHAKEUN IEUH NGAN DI CIUM HUNGKUL" artinya "EMANG KENAPA, GA AKAN DI BAGAIMAKAN HANYA DI CIUM SAJA", kemudian terdakwa BEJO menyuruh anak saksi untuk membuka celana dan celana dalam anak saksi, kemudian anak saksi membuka celana dan celana dalamnya kemudian terdakwa BEJO memegang payudara dan mencium vagina anak saksi kurang lebih 30 detik, kemudian anak saksi berkata "TOS LAH BADE SASAPEDAHAN" artinya "SUDAH LAH MAU BERMAIN SEPEDA", terdakwa BEJO menjawab "NYA CUNG" artinya "IYA SILAHKAN";
- Bahwa Kejadian Kedua, untuk hari tanggal dan jam anak saksi lupa, namun seperti kejadian yang sama dimana pertama-tama sewaktu anak saksi akan bermain sepeda, tetapi bannya kurang angin dan mendatangi terdakwa BEJO untuk memompakan ban sepeda milik anak saksi, kemudian selesai memompa terdakwa BEJO berkata "GEURA CIUM HEULA SOK DI BUKA HEULA" artinya "SINI CIUM DULU, DI BUKA DULU", dan pada saat itu anak saksi menolaknya, kemudian terdakwa BEJO tetap memaksa dan langsung membuka celana dan celana dalam milik anak saksi, kemudian terdakwa BEJO langsung mencium dan menjilat vagina anak saksi, kemudian anak saksi berkata "TOS KI AH GETEK" artinya "SUDAH KAKEK GELI", kemudian anak saksi

Halaman 17 dari 54 Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2022/PN.Cms

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17



meninggalkan terdakwa BEJO dan pergi bersepeda bersama teman-teman anak saksi;

- Bahwa Kejadian Ketiga, untuk hari tanggal dan jam anak saksi lupa, namun seperti kejadian yang sama dimana pertama-tama sewaktu anak saksi akan bermain sepeda tetapi bannya kurang angin, kemudian anak saksi menyuruh terdakwa BEJO untuk memompa ban sepeda anak saksi, kemudian terdakwa BEJO mengambil pompa tersebut yang berada di dalam kandang ayamnya dan anak saksi mengikuti terdakwa BEJO masuk ke dalam kandang ayam tersebut serta meninggalkan sepeda anak saksi di luar kandang ayam, kemudian sewaktu di dalam kandang ayam terdakwa BEJO berkata "SOK CANDAK KADIE ATUH SAPEDANA DI POMPA DIDIE" artinya "BAWA KESINI SEPEDANYA DI POMPA DISINI" anak saksi menjawab "LAH DITU WAE MOMPANA" artinya "LAH DISITU SAJA MOMPANYA", kemudian terdakwa BEJO berkata "SOK ATUH KADIE CIUM HEULA" artinya "KESINI DULU, DI CIUM DULU", kemudian terdakwa BEJO berkata lagi "SOK ATUH DI BUKA CALANANA" artinya "DI BUKA ITU CELANANYA", dan pada saat itu anak saksi langsung menolak dan memberontak sambil berkata "LAH ALIM LAH ATOS, BISI AYA BATUR" artinya "TIDAK MAUL AH SUDAH, TAKUT ADA ORANG LAIN", kemudian anak saksi pergi sambil berlari meninggalkan terdakwa BEJO, kemudian anak saksi dipanggil lagi oleh terdakwa BEJO dan menjelaskan sepeda miliknya sudah selesai dipompa oleh terdakwa BEJO;
- Bahwa dengan didampingi oleh saksi SUTIAH anak saksi menjelaskan, yang anak saksi rasakan pada saat terdakwa BEJO mencabuli anak saksi, yaitu geli pada bagian Payudara dan Vagina anak saksi;
- Bahwa dengan didampingi oleh saksi SUTIAH anak saksi menjelaskan, yang membuka celana dan celana dalam anak saksi yaitu terdakwa BEJO, dan hanya dibuka sampai lutut saja tidak sampai dibuka semua;
- Bahwa dengan didampingi oleh saksi SUTIAH anak saksi menjelaskan, posisi anak saksi sewaktu dicabuli oleh terdakwa BEJO yaitu dengan cara berdiri;
- Bahwa dengan didampingi oleh saksi SUTIAH anak saksi menjelaskan, anak saksi sempat melakukan perlawanan dengan cara mendorong terdakwa BEJO dan berusaha melarikan diri, tetapi tangan anak saksi ditarik oleh terdakwa BEJO;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dengan didampingi oleh saksi SUTIAH anak saksi menjelaskan, anak saksi tidak mengingat pakaian apa yang anak saksi gunakan pada saat anak saksi dicabuli oleh terdakwa BEJO;
- Bahwa dengan didampingi oleh saksi SUTIAH anak saksi menjelaskan, setelah kejadian perbuatan cabul tersebut anak saksi tidak menceritakan atau memberitahukan kepada siapapun;

Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas, Terdakwa menyatakan membenarkannya dan tidak berkeberatan;

3. Saksi **SUTIAH BINTI MAHRI SANMUHYAT**, dibawah sumpah dalam persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga ataupun tidak mempunyai hubungan pekerjaan dengan Terdakwa.
- Bahwa saksi sebelumnya pernah diperiksa dan memberi keterangan di muka Penyidik dan keterangan saksi sebagaimana tertuang dalam BAP Penyidik tersebut adalah benar;
- Bahwa yang menjadi korban perbuatan cabul yaitu anak kandung saksi yang bernama ARSYILA FARZANA DARYANTO dan yang telah melakukan perbuatan cabul yaitu terdakwa BEJO.
- Bahwa benar saksi menjelaskan, saksi mengetahui kejadian tersebut dari saksi NOPID DARYANTO yang bernama NOPID DARYANTO Bin ALAN SAHLAN;
- Bahwa adapun kronologis sehingga saksi dapat mengetahui kejadian perbuatan cabul yang dilakukan oleh terdakwa BEJO, yaitu sewaktu saksi sedang berada di dapur dan sedang memasak, kemudian saksi NOPID DARYANTO berkata "MAH ULAH KAGET NYA, IEU SI DEDE AYA NU NGELECEHKEUN, IEU ALAT KELAMINNYA AYA NU NGALETAKKAN" artinya "MAH JANGAN KAGET YA, INI SI DEDE ADA YANG MELECEHKAN, ALAT KELAMINNYA ADA YANG MENJILATINYA)", kemudian saksi kaget dan menjawab "ASTAGFIRULLAH, KU SAHA DIH PA" artinya "ASTAGFIRULLAH, OLEH SIAPA PA)", saksi NOPID DARYANTO menjawab "KU SI BEJO" artinya "OLEH SI BEJO", setelah diberitahu oleh saksi NOPID DARYANTO seperti itu, saksi tidak bisa berkata-kata dan sedikit lemas.
- Bahwa kemudian saksi menanyakan kepada anak saksi ARSYILA FARZANA DARYANTO, dan anak saksi menjelaskan sudah 3 (tiga) kali dicabuli oleh oleh terdakwa BEJO ;

Halaman 19 dari 54 Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2022/PN.Cms



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa adapun perbuatan cabul yang dilakukan oleh terdakwa BEJO kepada anak saksi ARSYILA FARZANA DARYANTO sebagaimana telah dibertitahu oleh saksi NOPID DARYANTO, yaitu pada hari Selasa tanggal 14 Juni 2022 sekira pukul 09.30 WIB bertempat di kandang ayam milik terdakwa BEJO di Dusun Girisetra RT.002/RW.002 Desa Kalipucang, Kecamatan Kalipucang, Kabupaten Pangandaran;
- Bahwa pada saat kejadian itu, saksi sedang berada di Pasar Kalipucang dan sedang berjualan;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa BEJO dikarenakan terdakwa BEJO adalah ketua RT di wilayah rumah saksi, tetapi tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan yang saling menguntungkan;
- Bahwa Pada hari Selasa tanggal 14 Juni 2022 sekira pukul 16.00 WIB sewaktu saksi sedang berada di dapur dan sedang memasak, kemudian saksi NOPID DARYANTO berkata "MAH ULAH KAGET NYA, IEU SI DEDE AYA NU NGELECEHKEUN, IEU ALAT KELAMINNYA AYA NU NGALETAKKAN" artinya "MAH JANGAN KAGET YA, INI SI DEDE ADA YANG MELECEHKAN, ALAT KELAMINNYA ADA YANG MENJILATINYA)", kemudian saksi kaget dan menjawab "ASTAGFIRULLAH, KU SAHA DIH PA" artinya "ASTAGFIRULLAH, OLEH SIAPA PA)", saksi NOPID DARYANTO menjawab "KU SI BEJO" artinya "OLEH SI BEJO";
- Bahwa Setelah itu saksi langsung memanggil anak saksi ARSYILA FARZANA DARYANTO yang sedang bersama anak saksi GRISELDA NARESWARI DARYANTO Binti NOPID DARYANTO di dalam kamar, kemudian saksi menanyakan kepada anak saksi ARSYILA FARZANA DARYANTO dan berkata "DEDE BENER MEMEKNYA DI CIUM SAMA AKI BEJO (saksi sambil mempraktikan kepada anak saksi ARSYILA FARZANA DARYANTO lidah menjulur seperti orang yang sedang menjilat)", kemudian anak saksi ARSYILA FARZANA DARYANTO menjawab dengan cara "mengangguk", kemudian saksi bertanya lagi "APANYA YANG DIJILATIN, CELANANYA DI BUKA APA ENGGGA", anak saksi ARSYILA FARZANA DARYANTO menjawab lagi dengan cara "menganggukan kepalanya", saksi bertanya lagi "SAMA SIAPA DE, SAMA AKI BEJO", kemudian anak saksi ARSYILA FARZANA DARYANTO menjawab dengan cara "mengganggukan kepalanya";
- Bahwa Setelah itu saksi pergi ke kamar dan bertanya kepada anak saksi GRISELDA NARESWARI DARYANTO dengan berkata "DE, DEDE GE PERNAH NYA DI KITUKEUN KU AKI BEJO" artinya "DE, DEDE PERNAH

Halaman 20 dari 54 Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2022/PN.Cms

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



YA DI BEGITUKAN OLEH KAKEK BEJO”, tetapi anak saksi GRISELDA NARESWARI DARYANTO tidak menjawab pertanyaan saksi, kemudian saksi bertanya lagi dengan pertanyaan yang sama dan anak saksi GRISELDA NARESWARI DARYANTO mengakui dengan menjawab “IYA PERNAH DI PEGANG NENENNYA” artinya “IYA PERNAH DI PEGANG PAYUDARANYA”, saksi bertanya lagi “KAPAN”, dijawab oleh anak saksi GRISELDA NARESWARI DARYANTO “DULU PAS KELAS 3 (TIGA) SD”, kemudian saksi bertanya lagi “DIAPAIN AJA”, setelah itu anak saksi GRISELDA NARESWARI DARYANTO menjawab “NENENNYA DI PEGANGIN SAMA MEMEKNYA” artinya “PAYUDARANYA DI PEGANGIN SAMA VEGINANYA”, saksi bertanya lagi “DIBUKA GA CELANANYA”, anak saksi GRISELDA NARESWARI DARYANTO menjawab “IYA DIBUKA”, kemudian mendengar jawaban anak saksi GRISELDA NARESWARI DARYANTO, saksi NOPID DARYANTO langsung emosi lagi dan menghampiri terdakwa BEJO, kemudian saksi menyuruh saksi SLAMET SUDIONO Bin WIRSADAM agar mengikuti saksi NOPID DARYANTO yang dikhawatirkan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.

- Bahwa setelah mendengar kejadian tersebut saksi kaget dan lemas, saksi juga menangis histeris setelah mendengar atau mengetahui hal tersebut dari kedua anak saksi;
- Bahwa pada saat anak saksi ARSYILA FARZANA DARYANTO dicabuli oleh terdakwa BEJO, pada saat itu masih berumur 4 (empat) tahun 8 (delapan) bulan;
- Bahwa pada saat anak saksi GRISELDA NARESWARI DARYANTO dicabuli oleh terdakwa BEJO, pada saat itu masih duduk di bangku SD kelas 3 (tiga) dan berumur sekitar 8 (delapan) tahun.
- Bahwa pada saat anak saksi ARSYILA FARZANA DARYANTO dicabuli oleh terdakwa BEJO, anak saksi ARSYILA FARZANA DARYANTO memakai baju dress warna biru dengan corak garis-garis dan bunga dan memakai celana dalam warna pink/merah muda;
- Bahwa pada saat anak saksi GRISELDA NARESWARI DARYANTO dicabuli oleh terdakwa BEJO, saksi tidak mengetahui menggunakan baju apa;
- Bahwa setelah dicabuli oleh terdakwa BEJO, anak saksi ARSYILA FARZANA DARYANTO memberitahukan kepada saksi JESSY, sedangkan saksi GRISELDA NARESWARI DARYANTO tidak memberitahukannya kepada siapapun.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan di persidangan, Saksi mengenali barang bukti tersebut yaitu baju milik anak saksi ARSYILA FARZANA DARYANTO, yang dipakai sehari-hari oleh anak saksi ARSYILA FARZANA DARYANTO sewaktu dicabuli oleh terdakwa BEJO.

Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas, Terdakwa menyatakan membenarkannya dan tidak berkeberatan;

4. Saksi **NOPID DARYANTO Bin ALAN SAHLAN**, dibawah sumpah dalam persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga ataupun tidak mempunyai hubungan pekerjaan dengan Terdakwa.
- Bahwa saksi sebelumnya pernah diperiksa dan memberi keterangan di muka Penyidik dan keterangan saksi sebagaimana tertuang dalam BAP Penyidik tersebut adalah benar;
- Bahwa tindak pidana perbuatan cabul terhadap anak dibawah umur tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 14 Juni 2022 sekira pukul 09.30 WIB bertempat di kandang ayam milik terdakwa BEJO di Dusun Girisetra RT.002/RW.002 Desa Kalipucang, Kecamatan Kalipucang, Kabupaten Pangandaran;
- Bahwa yang menjadi korban perbuatan cabul tersebut adalah anak kandung saksi yang bernama ARSYILA FARZANA DARYANTO;
- Bahwa yang melakukan perbuatan perbuatan cabul tersebut adalah terdakwa BEJO;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa BEJO karena merupakan tetangga rumah saksi dan RT di lingkungan setempat, namun terhadapnya tidak mempunyai hubungan keluarga maupun pekerjaan yang saling menguntungkan;
- Bahwa saksi dapat mengetahui kejadian perbuatan cabul tersebut dari anak kandung pertama yaitu saksi JESSY NOVIA DARYANTO;
- Bahwa Pada hari Selasa tanggal 14 Juni 2022 sekira pukul 10.00 WIB, saksi JESSY pulang ke rumah dan berbicara "PA ITU SI DEDE MEMEKNA DI CIUM KU AKI BEJO" artinya "PA, KEMALUAN SI DEDE DI CIUM SAMA KAKEK BEJO", kemudian dijawab oleh saksi "NU BENER TEH" artinya "YANG BENER TEH", kemudian saksi JESSY menjawab "NYA" artinya "IYA";
- Bahwa Setelah mendengar hal tersebut kemudian saksi bertanya kepada anak saksi ARSYILA FARZANA DARYANTO dengan berkata "DE ITU SIAPA YANG MENCIUMIN MEMEK DEDE" artinya "DE ITU SIAPA YANG

Halaman 22 dari 54 Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2022/PN.Cms

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENCIUMIN VEGINA DEDE“, anak saksi ARSYILA FARZANA DARYANTO menjawab “ITU KAKEK AYAM“, kemudian saksi menghampiri terdakwa BEJO ke rumahnya, setelah bertemu dengan terdakwa BEJO saksi bertanya “MANG JERE RIKA NJILATI BARANGE ANAKU” artinya “MANG KATANYA KAMU MENJILATI BARANG ANAK SAYA“, terdakwa BEJO menjawab “JERE SAPA” artinya “KATA SIAPA“, saksi berbicara lagi “JERE ANAKKU SING NGOMONG MENG AKU, SING BENER KOE” artinya “KATA ANAK SAYA YANG BICARA KEPADA SAYA, YANG BENAR KAMU“, terdakwa BEJO menjawab “IYA AKU NGELAKUKNA SING DIOMONG NANG KOE, HAMPURA PID” artinya “IYA SAYA MELAKUKAN APA YANG DIBICARAKAN SAMA KAMU, MAAF PID“, kemudian saksi bertanya kembali “SING BENER UKUR KAYA KUE TOK SING DILAKUKNA NANG KOE” artinya “YANG BENER CUMA ITU SAJA YANG DILAKUKAN SAMA KAMU“, kemudian terdakwa BEJO menjawab “IYA BENER PID DEMI ALLAH KUR KAYA KUE TOK” artinya “IYA BENER PID CUMA SEPERTI ITU SAJA“, kemudian saksi berbicara lagi “NYA ENGGES ARI KITUMAH NGKE SORE MANEH KA IMAH artinya “YA SUDAH KALO KAYA GITU, NANTI SORE KAMU DATANG KE RUMAH SAYA“, kemudian saksi pulang ke rumah;

- Bahwa Pada hari Selasa tanggal 14 Juni 2022 sekira pukul 16.00 WIB, sewaktu istri saksi yang bernama SUTIAH Binti MAHRI SANMUHYAT memasak di dapur, saksi berbicara kepada saksi SUTIAH dengan berkata “MAH,ULAH KAGET BAPA BADE NYARIOS” artinya “MAH JANGAN KAGET BAPA MAU BICARA“, saksi SUTIAH menjawab “AYA NAON DIH PA” artinya “ADA APA PA“, saksi berkata “YEUH SI DEDE AYA NU NGALECEHKEN, KI BEJO, DILETAKAN BARANGNA KU KI BEJO” artinya “NIH DEDE ADA YANG MELECEHKAN, KI BEJO, DIJILATIN BARANGNYA SAMA KI BEJO“, saksi SUTIAH menjawab “NU BENER PA” artinya “YANG BENER PA“, saksi menjawab “BENER MAH“;
- Bahwa saksi SUTIAH memanggil kedua anak saksi, kemudian saksi pergi ke rumah saksi SLAMET SUDIONO Bin WIRSADAM dan bercerita kejadian tersebut, setelah itu saksi pulang lagi ke rumah, dan mendengar pembicaraan antara saksi SUTIAH dengan anak saksi yaitu GRISELDA NARESWARI DARYANTO Binti NOPID DARYANTO yang menjelaskan bahwa anak saksi GRISELDA NARESWARI DARYANTO juga sewaktu masih kelas 3 (tiga) SD pernah dipegangi payudaranya serta vaginanya dijilati;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Setelah mendengar hal tersebut saksi langsung pergi ke rumah terdakwa BEJO dan membawa terdakwa BEJO ke depan rumah saksi, yang pada waktu itu saksi memarahi dan akan memukul terdakwa BEJO, tapi saksi dileraikan oleh saksi SLAMET SUDIONO, dan saksi SLAMET SUDIONO membawa terdakwa BEJO ke Kantor Polsek Kalipucang.

Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas, Terdakwa menyatakan membenarkannya dan tidak berkeberatan;

**5. Saksi JESSY NOVIA DARYANTO Binti NOVID DARYANTO**, dibawah sumpah dalam persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga ataupun tidak mempunyai hubungan pekerjaan dengan Terdakwa.
- Bahwa saksi sebelumnya pernah diperiksa dan memberi keterangan di muka Penyidik dan keterangan saksi sebagaimana tertuang dalam BAP Penyidik tersebut adalah benar;
- Bahwa yang menjadi korban perbuatan cabul tersebut yaitu adik saksi yang bernama ARSYILA FARZANA DARYANTO Binti NOPID DARYANTO dan GRISELDA NARESWARI DARYANTO Binti NOPID DARYANTO;
- Bahwa yang telah melakukan perbuatan cabul tersebut adalah terdakwa BEJO;
- Bahwa dapat mengetahui kejadian tersebut dari anak saksi ARSYILA FARZANA DARYANTO yang memberitahunya kepada saksi;
- Bahwa Pada hari Selasa tanggal 14 Juni 2022 sekira pukul 09.30 WIB sewaktu saksi sedang mengerjakan tugas sekolah di rumah teman, kemudian saksi keluar dari rumah teman dan mencari anak saksi ARSYILA FARZANA DARYANTO namun tidak ditemukan, kemudian setelah saksi berteriak teriak memanggil-manggil, tidak lama anak saksi ARSYILA FARZANA DARYANTO datang, kemudian saksi bertanya kepada anak saksi ARSYILA FARZANA DARYANTO dengan berkata "DEDE DARIMANA, ABIS PIPIS APA KO BAJUNYA GAK BENER", kemudian anak saksi ARSYILA FARZANA DARYANTO menjawab "ENGGA, ENGGA HABIS PIPIS DEDE DARISANA, DARI AKI HABIS MELIHAT AYAM", kemudian saksi bertanya lagi "AKI MANA", kemudian anak saksi ARSYILA FARZANA DARYANTO menjawab "AKI YANG DISANA YANG DITEMPAT AYAM, TADI DEDE DIJILATIN MEMEKNYA SAMA AKI (sambil memegang vaginanya)", kemudian saksi bertanya lagi "DIGIMANAIN SAMA SIAPA DIMANA", kemudian anak saksi ARSYILA FARZANA DARYANTO

Halaman 24 dari 54 Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2022/PN.Cms



menjawab "ITU DISANA DIDEKET kandang ayam SAMA SI AKI DIJILATIN", kemudian saksi berbicara keras "TEU SOPAN PISAN KOLOT-KOLOT NGE CABULAN BUDAK LEUTIK SEGEDE KIEU" artinya "GA SOPAN, TUA-TUA MENCABULI ANAK KECIL SEBESAR INI". Setelah itu saksi pulang ke rumah bersama anak saksi ARSYILA FARZANA DARYANTO;

- Bahwa Pada hari Selasa tanggal 14 Juni 2022 sekira pukul 09.30 WIB 10.00 WIB, dan sesampainya di rumah, kemudian saksi memberitahukan kejadian tersebut kepada ayah saksi yang bernama NOPID DARYANTO Bin ALAN SAHLAN, setelah mendengar hal tersebut kemudian saksi NOPID DARYANTO menghampiri terdakwa BEJO ke rumahnya, kemudian saksi pergi untuk latihan voli, sepulang dari latihan voli saksi diberitahu oleh ibu saksi yang bernama SUTIAH Binti MAHRI SANMUHYAT, bahwa adik saksi yang bernama GRISELDA NARESWARI DARYANTO Binti NOPID DARYANTO, juga pernah dicabuli juga oleh terdakwa BEJO sewaktu masih duduk di kelas 3 (tiga) SD, kemudian saksi SUTIAH bertanya kepada saksi "JANGAN-JANGAN KAMU JUGA PERNAH" saksi menjawab "TIDAK, NAMUN DULU PERNAH TERDAKWA BEJO MEMPERLIHATKAN KEMALUANNYA KEPADA SAKSI DAN TEMAN-TEMAN", yang pada waktu itu saksi masih berumur 7,5 tahun;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian saksi ARSYILA FARZANA DARYANTO dicabuli oleh terdakwa BEJO yaitu pada hari Selasa tanggal 14 Juni 2022 sekira pukul 09.30 WIB bertempat di kandang ayam milik terdakwa BEJO di Dusun Girisetra RT.002/RW.002 Desa Kalipucang, Kecamatan Kalipucang, Kabupaten Pangandaran;

Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas, Terdakwa menyatakan membenarkannya dan tidak berkeberatan;

6. Saksi **SLAMET SUDIONO Bin (Alm) WIRSADAM**, dibawah sumpah dalam persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga ataupun tidak mempunyai hubungan pekerjaan dengan Terdakwa.
- Bahwa saksi sebelumnya pernah diperiksa dan memberi keterangan di muka Penyidik dan keterangan saksi sebagaimana tertuang dalam BAP Penyidik tersebut adalah benar;
- Bahwa mengetahui yang menjadi korban perbuatan cabul yaitu anak kandung saksi NOPID DARYANTO Bin ALAN SAHLAN yang Bernama



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ARSYILA FARZANA DARYANTO Binti NOPID DARYANTO dan  
GRISELDA NARESWARI DARYANTO Binti NOPID DARYANTO;

- Bahwa yang melakukan perbuatan cabul tersebut adalah terdakwa BEJO;
- Bahwa sehingga saksi mengetahui kejadian tersebut karena saksi NOPID DARYANTO memberitahukannya kepada saksi;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut sewaktu saksi sedang berada di rumah, datang saksi NOPID DARYANTO dan memberitahukan kepada saksi bahwa terdakwa BEJO telah mencabuli anak saksi ARSYILA FARZANA DARYANTO dan anak saksi GRISELDA NARESWARI DARYANTO.
- Bahwa perbuatan cabul yang saksi maksudkan yaitu Vagina anak saksi ARSYILA FARZANA DARYANTO dan anak saksi GRISELDA NARESWARI DARYANTO telah dicium-cium oleh terdakwa BEJO.
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa BEJO karena terdakwa BEJO merupakan tetangga rumah saksi sekaligus ketua RT di lingkungan setempat, namun tidak mempunyai hubungan kekeluargaan maupun pekerjaan yang saling menguntungkan;
- Bahwa saksi disuruh oleh saksi SUTIAH untuk menemani saksi NOPID DARYANTO yang ketika itu mengamankan terdakwa BEJO karena telah melakukan perbuatan cabul;
- Bahwa terdakwa BEJO dibawa ke Polsek Kalipucang untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa adapun perkataan terdakwa BEJO ketika diamankan di Polsek Kalipucang yaitu terdakwa BEJO berkata "terdakwa Khilaf".

Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas, Terdakwa menyatakan membenarkannya dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa **BEJO Bin MULWASLIM** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa menyatakan Berita Acara Pemeriksaan yang dibuat oleh penyidik adalah benar;
- Bahwa yang menjadi anak saksi ARSYILA FARZANA DARYANTO perbuatan cabul tersebut yaitu anak saksi ARSYILA FARZANA DARYANTO Binti NOPID DARYANTO dan anak saksi GRISELDA NARESWARI DARYANTO Binti NOPID DARYANTO;
- Bahwa yang melakukan perbuatan cabul dan perbuatan cabul terhadap para anak saksi ARSYILA FARZANA DARYANTO tersebut adalah terdakwa sendiri;

Halaman 26 dari 54 Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2022/PN.Cms

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan cabul yang dimaksudkan yaitu mencium, menjilat dan menghisap vagina milik para anak saksi ARSYILA FARZANA DARYANTO;
- Bahwa terdakwa melakukan perbuatan cabul terhadap anak saksi ARSYILA FARZANA DARYANTO yaitu pada hari Selasa tanggal 14 Juni 2022 sekira pukul 09.30 WIB bertempat di kandang ayam milik terdakwa di Dusun Girisetra RT.002/RW.002 Desa Kalipucang, Kecamatan Kalipucang, Kabupaten Pangandaran;
- Bahwa jarak antara kandang ayam dengan rumah terdakwa kurang lebih sekitar 2 (dua) meter, karena persis di samping rumah terdakwa. Sedangkan jarak antara kandang ayam dengan rumah anak saksi ARSYILA FARZANA DARYANTO sekitar 30 (tiga puluh) meter;
- Bahwa kenal dengan anak saksi ARSYILA FARZANA DARYANTO dan anak saksi GRISELDA NARESWARI DARYANTO sehubungan mereka merupakan tetangga rumah terdakwa, namun terhadap mereka tidak ada hubungan kekeluargaan maupun pekerjaan yang saling menguntungkan;
- Bahwa melakukan perbuatan cabul terhadap anak saksi ARSYILA FARZANA DARYANTO sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa Kejadian pertama, untuk waktu kejadian terdakwa upa namun sekitar pertengahan tahun 2021 bertempat di kandang ayam milik terdakwa;
- Bahwa Kejadian kedua, ntuk waktu kejadian terdakwa lupa namun sekitar 3 (tiga) bulan setelah kejadian pertama dan terdakwa melakukannya bertempat di kandang ayam milik terdakwa;
- Bahwa Kejadian ketiga, pada hari Selasa tanggal 14 Juni 2022 sekira pukul 09.30 WIB bertempat di kandang ayam milik terdakwa.
- Bahwa benar terdakwa menjelaskan, rangkaian perbuatan cabul yang dilakukan oleh terdakwa dilakukan berulang kali.
- Bahwa Kejadian pertama, awalnya pada pertengahan tahun 2021 anak saksi ARSYILA FARZANA DARYANTO meminta ijin kepada terdakwa untuk melihat-lihat anak ayam di kandang ayam milik terdakwa, kemudian terdakwa berkata "KADIEU ATUH" artinya "KESINI SAJA", kemudian terdakwa membukakan peti yang terdakwa gunakan untuk menyimpan anak ayam tersebut, kemudian anak saksi ARSYILA FARZANA DARYANTO ingin memegang anak ayam tersebut, kemudian terdakwa berkata "SOK CEPENG AYAMNA TAPI NGING KENCENG-KENCENG TEUING" artinya "SILAHKAN DI PEGANG AYAMNYA TAPI JANGAN KENCANG-KENCANG", kemudian anak saksi ARSYILA FARZANA DARYANTO pada saat itu berusaha mengambil anak ayam

Halaman 27 dari 54 Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2022/PN.Cms

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 27



tersebut, karena belum terlalu tinggi sehingga anak saksi ARSYILA FARZANA DARYANTO kesulitan mengambil anak ayam yang berada di peti tersebut, sehingga anak saksi ARSYILA FARZANA DARYANTO menungging-nungging dan terdakwaupun merasa nafsu, kemudian memeluk anak saksi ARSYILA FARZANA DARYANTO yang sedang menungging mengambil anak ayam di dalam peti tersebut, kemudian terdakwa menempelkan pantat anak saksi ARSYILA FARZANA DARYANTO ke kelamin terdakwa, kemudian terdakwa berkata "MBEU ATUH MEMEKNA DI CEPENG" artinya "SINI DONG VAGINANYA DI PEGANG", anak saksi ARSYILA FARZANA DARYANTO menjawab "GAMAU GELI", kemudian terdakwa berkata "SAKEDAP WE SAKEDAP" artinya "SEBENTAR SAJA SEBENTAR", anak saksi ARSYILA FARZANA DARYANTO menjawab "ULAH LAMI-LAMI, ABI BADE UIH" artinya "JANGAN LAMA-LAMA, SAYA MAU PULANG", kemudian anak saksi ARSYILA FARZANA DARYANTO pulang sambil berlari;

- Bahwa Kejadian kedua, sekitar 3 (tiga) bulan setelah kejadian yang pertama sewaktu terdakwa sedang duduk di depan teras rumah, tiba-tiba anak saksi ARSYILA FARZANA DARYANTO berlari dan akan masuk ke dalam kandang ayam milik terdakwa, kemudian terdakwa berkata "EK KAMANA MANEH" artinya "MAU KEMANA KAMU", anak saksi ARSYILA FARZANA DARYANTO menjawab "NINGALI AYAM ALIT" artinya "LIHAT AYAM KECIL", kemudian terdakwa berkata "ULAH DI REMED NYEPENGNA" artinya "JANGAN KENCANG-KENCANG PEGANGNYA", kemudian anak saksi ARSYILA FARZANA DARYANTO masuk ke kandang ayam terdakwa, lalu keluar lagi dan menarik terdakwa agar membantu anak saksi ARSYILA FARZANA DARYANTO untuk mengambilkan anak ayam tersebut, kemudian sewaktu melihat anak ayam tersebut anak saksi ARSYILA FARZANA DARYANTO sambil menungging-nungging, sehingga terdakwa langsung menariknya dan memeluknya sambil memegang Vagina anak saksi ARSYILA FARZANA DARYANTO, kemudian setelah itu terdakwa berkata "GEURA NINGALI MEMEKNA" artinya "COBA LIAT VAGINANYA", anak saksi ARSYILA FARZANA DARYANTO menjawab "ALIM AH ISIN" artinya "GAMAU AH MALU", terdakwa berkata "SAKEDAP WE" artinya "SEBENTAR SAJA", kemudian anak saksi ARSYILA FARZANA DARYANTO membuka celana dalamnya dan mellihatkan vaginanya kepada terdakwa,





- kemudian terdakwa cium, jilat, dan hisap vagina anak saksi ARSYILA FARZANA DARYANTO selama kurang lebih 1 (satu) menit, kemudian anak saksi ARSYILA FARZANA DARYANTO pulang sambil berlari;
- Bahwa kejadian ketiga, pada hari Selasa tanggal 14 Juni 2022 sekitar pukul 10.00 WIB sewaktu terdakwa sedang berada di depan rumah tetangga sewaktu terdakwa sedang membuat baki, karena pisau yang terdakwa gunakan pada saat itu kurang tajam terdakwa menyuruh anak saksi ARSYILA FARZANA DARYANTO untuk mengambilkan golok di kandang ayam milik terdakwa tetapi tidak diketemukan oleh anak saksi ARSYILA FARZANA DARYANTO, sehingga terdakwa berinisiatif untuk mengambilnya sendiri, kemudian sewaktu sedang berada di kandang ayam anak saksi ARSYILA FARZANA DARYANTO ingin memegang anak ayam dan terdakwa membukakan peti ayam tersebut, kemudian terdakwa berkata "GEURA NINGALI MEMEKNA AGEUNG TEU" artinya "COBA LIAT VAGINANYA BESAR TIDAK", tetapi anak saksi ARSYILA FARZANA DARYANTO menolaknya, kemudian terdakwa mengatakan "NYA TOS ATUH ULAH NINGALI HAYAM" artinya "YASUDAH LAH GABOLEH MELIHAT AYAM", kemudian anak saksi ARSYILA FARZANA DARYANTO mengijinkan tetapi berkata "JANGAN LAMA-LAMA", kemudian terdakwa memegang vagina milik anak saksi ARSYILA FARZANA DARYANTO dan berkata "LAH HESE, GEURA POROSOTKEUN CALANANAN" artinya "LAH SUSAH, COBA BUKA CELANANYA", kemudian anak saksi ARSYILA FARZANA DARYANTO membuka celananya sampai ke paha, dan setelah itu vagina anak saksi ARSYILA FARZANA DARYANTO dicium, dijilat dan dihisap oleh terdakwa selama kurang lebih 1 (satu) menit, kemudian anak saksi ARSYILA FARZANA DARYANTO keluar dari kandang ayam sambil berlari.
  - Bahwa akibat perbuatannya tersebut, ayah anak saksi ARSYILA FARZANA DARYANTO yang bernama NOPID DARYANTO Bin ALAN SAHLAN datang menghampiri rumah terdakwa, dan sambil marah-marah kepada terdakwa, kemudian menanyakan kepada terdakwa "DIKUMAHAKEUN BUDAK URANG" artinya "DIBAGAIMAKAN ANAK SAYA", kemudian terdakwa berkata lagi "TEU DI KUKUMAHAKEUN" artinya "TIDAK DIAPA-APAKAN", kemudian saksi NOPID DARYANTO tetap menekan terdakwa, sehingga akhirnya terdakwa mengaku bahwa telah melakukan perbuatan cabul kepada



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak saksi ARSYILA FARZANA DARYANTO dengan cara mencium, menjilat dan menghisap vagina anak saksi ARSYILA FARZANA DARYANTO;

- Bahwa setelah mengakui kejadian tersebut terdakwa mengobrol dengan saksi NOPID DARYANTO di depan rumah terdakwa, kemudian saksi NOPID DARYANTO pulang meninggalkan terdakwa, kemudian sekitar pukul 16.30 WIB saksi NOPID DARYANTO datang lagi ke rumah terdakwa dan mengajak terdakwa untuk menyelesaikan permasalahannya di kantor Polisi dan terdakwa mengiyakan kemauan saksi NOVID;
- Bahwa selain melakukan perbuatan cabul kepada anak saksi ARSYILA FARZANA DARYANTO, terdakwa pernah melakukan perbuatan yang serupa kepada anak saksi NOPID DARYANTO yang kedua yang bernama GRISELDA NARESWARI DARYANTO Binti NOPID DARYANTO, dan kejadian tersebut sudah cukup lama;
- Bahwa melakukan perbuatan cabul kepada anak saksi GRISELDA NARESWARI DARYANTO sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa terdakwa tidak ingat kapan terdakwa melakukan perbuatan cabul terhadap anak saksi GRISELDA NARESWARI DARYANTO tersebut, dan terdakwa hanya ingat sewaktu terdakwa melakukan perbuatan cabul terhadap anak saksi ARSYILA FARZANA DARYANTO yaitu di kandang ayam milik terdakwa;
- Bahwa terdakwa melakukan perbuatan cabul terhadap anak saksi GRISELDA NARESWARI DARYANTO sewaktu anak saksi sedang memompa ban sepeda;
- Bahwa benar Kejadian pertama, untuk hari tanggal dan jam terdakwa lupa sekitar pertengahan tahun 2020, sewaktu anak saksi GRISELDA NARESWARI DARYANTO akan bermain sepeda bersama teman-temannya tetapi ban sepeda milik anak saksi GRISELDA NARESWARI DARYANTO kempes akhirnya mendatangi terdakwa dan meminta untuk dipompakan bannya, kemudian setelah selesai memompa ban sepeda, terdakwa berkata "KADIE HEULA CIUM MEMEKNA" artinya "KESINI DULU CIUM VAGINYA", anak saksi GRISELDA NARESWARI DARYANTO melihat keluar pagar kandang ayam dan menjawab "LAH LOBA BATUR" artinya "LAH BANYAK ORANG", kemudian terdakwa berkata "ARI KITU KUNAON, DA MOAL DI KUKUMAHAKEUN IEUH NGAN DI CIUM HUNGKUL" artinya "EMANG KENAPA, GA AKAN DI BAGAIMANAKAN HANYA DI CIUM SAJA", kemudian terdakwa menyuruh anak saksi GRISELDA

Halaman 30 dari 54 Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2022/PN.Cms



NARESWARI DARYANTO untuk membuka celana dan celana dalamnya, anak saksi GRISELDA NARESWARI DARYANTO pun membuka celana dan celana dalamnya, kemudian terdakwa memegang payudara dan mencium vagina anak saksi GRISELDA NARESWARI DARYANTO, kurang lebih 30 (tiga puluh) detik, kemudian anak saksi GRISELDA NARESWARI DARYANTO berkata "TOS LAH BADE SASAPEDAHAN" artinya "SUDAH LAH MAU BERMAIN SEPEDA" terdakwa menjawab "NYA CUNG" artinya "IYA SILAHKAN".

- Bahwa kejadian kedua, untuk hari tanggal dan jam terdakwa lupa sekitar 1 (satu) minggu setelah kejadian yang pertama, untuk kejadian sama dengan yang pertama sewaktu anak saksi GRISELDA NARESWARI DARYANTO akan bermain sepeda tetapi bannya kurang angin dan mendatangi terdakwa untuk memompakan ban sepedanya tersebut, kemudian selesai memompa terdakwa berkata "GEURA CIUM HEULA SOK DI BUKA HEULA" artinya "SINI CIUM DULU, DI BUKA DULU", tanpa kata anak saksi GRISELDA NARESWARI DARYANTO langsung membuka celana dan celana dalamnya, kemudian terdakwa langsung mencium dan menjilat vagina anak saksi GRISELDA NARESWARI DARYANTO, setelah itu anak saksi GRISELDA NARESWARI DARYANTO berkata "TOS KI AH GETEK" artinya "SUDAH KI GELI", kemudian anak saksi meninggalkan terdakwa dan pergi bersepeda bersama teman-temannya.

- Bahwa kejadian yang ketiga ialah pada hari minggu untuk tanggal terdakwa lupa, sewaktu anak saksi GRISELDA NARESWARI DARYANTO akan memompa ban sepedanya karena kurang angin, kemudian anak saksi GRISELDA NARESWARI DARYANTO menyuruh terdakwa untuk memompa ban sepedanya, kemudian terdakwa mengambil pompa tersebut yang berada di dalam kandang ayam, tiba-tiba anak saksi GRISELDA NARESWARI DARYANTO ikut masuk ke dalam kandang ayam milik terdakwa dan meninggalkan sepedanya di luar kandang ayam, kemudian sewaktu didalam kandang ayam terdakwa berkata "SOK CANDAK KADIE ATUH SAPEDANA DI POMPA DIDIE" artinya "BAWA KESINI SEPEDANYA DI POMPA DISINI", anak saksi GRISELDA NARESWARI DARYANTO menjawab "LAH DIDIE WAE MOMPANA" artinya "LAH DISINI SAJA MOMPANYA", kemudian terdakwa berkata "SOK ATUH KADIE CIUM HEULA" artinya "KESINI DULU, DI CIUM DULU", kemudian terdakwa mencium vagina anak



saksi GRISELDA NARESWARI DARYANTO, sewaktu terdakwa mencium vagina anak saksi GRISELDA NARESWARI DARYANTO, terdakwa berkata "SOK ATUH DI BUKA CALANANA" artinya "DI BUKA ITU CELANANYA", kemudian anak saksi GRISELDA NARESWARI DARYANTO menolak dan memberontak sambil berkata "LAH ALIM LAH ATOS, BISI AYA BATUR" artinya "TIDAK MAUL AH SUDAH, TAKUT ADA ORANG LAIN", kemudian anak saksi GRISELDA NARESWARI DARYANTO pergi sambil berlari meninggalkan terdakwa, kemudian terdakwa memompa ban sepeda milik anak saksi GRISELDA NARESWARI DARYANTO, kemudian setelah selesai terdakwa memanggil anak saksi GRISELDA NARESWARI DARYANTO memberitahukan bahwa sepedanya sudah di pompa agar segera diambil.

- Bahwa posisi terdakwa sewaktu mencabuli anak saksi ARSYILA FARZANA DARYANTO dan anak saksi GRISELDA NARESWARI DARYANTO, dengan secara masing-masing membungkukkan badan, kemudian terdakwa mencium dan menjilat vagina para anak saksi, sedangkan para anak saksi sewaktu dicabuli oleh terdakwa dengan posisi berdiri;
- Bahwa sewaktu terdakwa mencabuli anak saksi ARSYILA FARZANA DARYANTO dan anak saksi GRISELDA NARESWARI DARYANTO, tidak ada yang mengetahui kejadian tersebut;
- Bahwa terdakwa tidak mengajak anak saksi ARSYILA FARZANA DARYANTO dan anak saksi GRISELDA NARESWARI DARYANTO, untuk melakukan perbuatan cabul tersebut karena itu kemauan terdakwa sendiri;
- Bahwa terdakwa melakukan perbuatan cabul terhadap anak saksi ARSYILA FARZANA DARYANTO dan anak saksi GRISELDA NARESWARI DARYANTO, atas kehendak terdakwa sendiri tanpa adanya paksaan dari siapapun.
- Bahwa sewaktu terdakwa melakukan perbuatan cabul kepada anak saksi ARSYILA FARZANA DARYANTO dan anak saksi GRISELDA NARESWARI DARYANTO, tidak ada orang lain di kandang ayam milik terdakwa tersebut hanya terdakwa dan para anak saksi;
- Bahwa pada waktu terdakwa mencabuli anak saksi ARSYILA FARZANA DARYANTO, anak saksi ARSYILA FARZANA DARYANTO memakai baju dress warna biru dan celana dalam warna merah muda (pink);



- Bahwa benar terhadap barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan tersebut Terdakwa mengenali barang bukti tersebut yaitu baju milik anak saksi ARSYILA FARZANA DARYANTO, yang dipakai sehari-hari oleh anak saksi ARSYILA FARZANA DARYANTO sewaktu dicabuli oleh terdakwa;
- Bahwa sepengetahuan terdakwa sewaktu terdakwa mencabuli anak saksi ARSYILA FARZANA DARYANTO masih berumur 4 (empat) tahun sedangkan saksi GRISELDA NARESWARI DARYANTO pada saat itu peristiwa tersebut sekitar umur 8 (delapan) tahun.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada terdakwa untuk mengajukan saksi yang meringankan sesuai ketentuan Pasal 65 jo. Pasal 160 ayat (1) huruf c KUHP, namun terdakwa menyatakan tidak ada mengajukan saksi yang dapat meringankan dirinya (saksi *a de charge*);

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) potong Baju dress warna biru corak bunga-bunga, 1 (satu) potong celana dalam warna merah muda (pink), 1 (satu) potong baju lengan panjang warna pink, 1 (satu) potong rok panjang warna biru, 1 (satu) potong celana dalam warna abu-abu;

Menimbang, bahwa oleh karena barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum maka dapat dipergunakan dalam pembuktian perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penuntut Umum juga telah mengajukan alat bukti surat berupa :

1. Bahwa berdasarkan Surat Visum Et Revertum atas nama Anak GRISELDA NARESWARI DARYANTO Binti NOPID DARYANTO Nomor : 023/VI/RSUD Pandega/2022 tanggal 30 Juni 2022, yang dikeluarkan UPTD RSUD Pandega Kabupaten Pangandaran dan ditandatangani oleh dr. HARDIANTY RANGNY selaku dokter Umum Instalasi Gawat Darurat UPTD RSUD Pandega Kabupaten Pangandaran, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut : Kesimpulan : Pada selaput dara/hymen, ditemukan luka robek lama sampai kedasar pada arah jam 7 akibat kekerasan tumpul, curiga persetubuhan.
2. Bahwa berdasarkan Surat Visum Et Revertum atas nama Anak ARSYILA FARZANA DARYANTO Binti NOVID DARYANTO Nomor : 020/VI/RSUD Pandega/2022 tanggal 20 Juni 2022, yang dikeluarkan UPTD RSUD Pandega Kabupaten Pangandaran dan ditandatangani oleh dr. HARDIANTY RANGNY selaku dokter Umum Instalasi Gawat Darurat





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

UPTD RSUD Pandega Kabupaten Pangandaran, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut : Kesimpulan : Pada selaput dara/hymen, tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan, tanda-tanda persetubuhan, dan tidak ditemukan robekan.

3. Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 6009/2011 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ciamis tanggal 13 Juli 2011 menerangkan anak saksi GRISELDA NARESWARI lahir pada tanggal 29 Juni 2011 saat ini Anak saksi GRISELDA NARESWARI berusia 11 (sebelas) tahun sehingga pada saat kejadian anak saksi GRISELDA NARESWARI masih berusia 8 (delapan) Tahun;
4. Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3218-LU-26092017-0006 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pangandaran tanggal 29 September 2017 menerangkan anak saksi ARSYILA FARZANA lahir pada tanggal 12 September 2017 sehingga pada saat kejadian anak saksi Arsyila masih berusia 4 (empat) Tahun.

Menimbang, bahwa alat bukti surat tersebut sudah ditanggapi terdakwa dengan tidak menyangkalnya ;

Menimbang, bahwa setelah pemeriksaan ditutup, Majelis Hakim bermusyawarah untuk putusan;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dalam perkara ini merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dari Putusan ini, yang untuk singkatnya putusan, dianggap sebagai tercantum dalam pertimbangan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa yang menjadi anak saksi ARSYILA FARZANA DARYANTO perbuatan cabul tersebut yaitu anak saksi ARSYILA FARZANA DARYANTO Binti NOPID DARYANTO dan anak saksi GRISELDA NARESWARI DARYANTO Binti NOPID DARYANTO;
- Bahwa yang melakukan perbuatan cabul dan perbuatan cabul terhadap para anak saksi ARSYILA FARZANA DARYANTO tersebut adalah terdakwa sendiri;
- Bahwa perbuatan cabul yang dimaksudkan yaitu mencium, menjilat dan menghisap vagina milik para anak saksi ARSYILA FARZANA DARYANTO;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa melakukan perbuatan cabul terhadap anak saksi ARSYILA FARZANA DARYANTO yaitu pada hari Selasa tanggal 14 Juni 2022 sekira pukul 09.30 WIB bertempat di kandang ayam milik terdakwa di Dusun Girisetra RT.002/RW.002 Desa Kalipucang, Kecamatan Kalipucang, Kabupaten Pangandaran;
- Bahwa jarak antara kandang ayam dengan rumah terdakwa kurang lebih sekitar 2 (dua) meter, karena persis di samping rumah terdakwa. Sedangkan jarak antara kandang ayam dengan rumah anak saksi ARSYILA FARZANA DARYANTO sekitar 30 (tiga puluh) meter;
- Bahwa kenal dengan anak saksi ARSYILA FARZANA DARYANTO dan anak saksi GRISELDA NARESWARI DARYANTO sehubungan mereka merupakan tetangga rumah terdakwa, namun terhadap mereka tidak ada hubungan kekeluargaan maupun pekerjaan yang saling menguntungkan;
- Bahwa melakukan perbuatan cabul terhadap anak saksi ARSYILA FARZANA DARYANTO sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa Kejadian pertama, untuk waktu kejadian terdakwa upa namun sekitar pertengahan tahun 2021 bertempat di kandang ayam milik terdakwa;
- Bahwa Kejadian kedua, ntuk waktu kejadian terdakwa lupa namun sekitar 3 (tiga) bulan setelah kejadian pertama dan terdakwa melakukannya bertempat di kandang ayam milik terdakwa;
- Bahwa Kejadian ketiga, pada hari Selasa tanggal 14 Juni 2022 sekira pukul 09.30 WIB bertempat di kandang ayam milik terdakwa.
- Bahwa benar terdakwa menjelaskan, rangkaian perbuatan cabul yang dilakukan oleh terdakwa dilakukan berulang kali.
- Bahwa Kejadian pertama, awalnya pada pertengahan tahun 2021 anak saksi ARSYILA FARZANA DARYANTO meminta ijin kepada terdakwa untuk melihat-lihat anak ayam di kandang ayam milik terdakwa, kemudian terdakwa berkata "KADIEU ATUH" artinya "KESINI SAJA", kemudian terdakwa membukakan peti yang terdakwa gunakan untuk menyimpan anak ayam tersebut, kemudian anak saksi ARSYILA FARZANA DARYANTO ingin memegang anak ayam tersebut, kemudian terdakwa berkata "SOK CEPENG AYAMNA TAPI NGING KENCENG-KENCENG TEUING" artinya "SILAHKAN DI PEGANG AYAMNYA TAPI JANGAN KENCANG-KENCANG", kemudian anak saksi ARSYILA FARZANA DARYANTO pada saat itu berusaha mengambil anak ayam tersebut, karena belum terlalu tinggi sehingga anak saksi ARSYILA FARZANA DARYANTO kesulitan mengambil anak ayam yang berada di

Halaman 35 dari 54 Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2022/PN.Cms

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



peti tersebut, sehingga anak saksi ARSYILA FARZANA DARYANTO menungging-nungging dan terdakwaupun merasa nafsu, kemudian memeluk anak saksi ARSYILA FARZANA DARYANTO yang sedang menungging mengambil anak ayam di dalam peti tersebut, kemudian terdakwa menempelkan pantat anak saksi ARSYILA FARZANA DARYANTO ke kelamin terdakwa, kemudian terdakwa berkata "MBEU ATUH MEMEKNA DI CEPENG" artinya "SINI DONG VAGINANYA DI PEGANG", anak saksi ARSYILA FARZANA DARYANTO menjawab "GAMAU GELI", kemudian terdakwa berkata "SAKEDAP WE SAKEDAP" artinya "SEBENTAR SAJA SEBENTAR", anak saksi ARSYILA FARZANA DARYANTO menjawab "ULAH LAMI-LAMI, ABI BADE UIH" artinya "JANGAN LAMA-LAMA, SAYA MAU PULANG", kemudian anak saksi ARSYILA FARZANA DARYANTO pulang sambil berlari;

- Bahwa Kejadian kedua, sekitar 3 (tiga) bulan setelah kejadian yang pertama sewaktu terdakwa sedang duduk di depan teras rumah, tiba-tiba anak saksi ARSYILA FARZANA DARYANTO berlari dan akan masuk ke dalam kandang ayam milik terdakwa, kemudian terdakwa berkata "EK KAMANA MANEH" artinya "MAU KEMANA KAMU", anak saksi ARSYILA FARZANA DARYANTO menjawab "NINGALI AYAM ALIT" artinya "LIHAT AYAM KECIL", kemudian terdakwa berkata "ULAH DI REMED NYEPENGNA" artinya "JANGAN KENCANG-KENCANG PEGANGNYA", kemudian anak saksi ARSYILA FARZANA DARYANTO masuk ke kandang ayam terdakwa, lalu keluar lagi dan menarik terdakwa agar membantu anak saksi ARSYILA FARZANA DARYANTO untuk mengambilkan anak ayam tersebut, kemudian sewaktu melihat anak ayam tersebut anak saksi ARSYILA FARZANA DARYANTO sambil menungging-nungging, sehingga terdakwa langsung menariknya dan memeluknya sambil memegang Vagina anak saksi ARSYILA FARZANA DARYANTO, kemudian setelah itu terdakwa berkata "GEURA NINGALI MEMEKNA" artinya "COBA LIAT VAGINANYA", anak saksi ARSYILA FARZANA DARYANTO menjawab "ALIM AH ISIN" artinya "GAMAU AH MALU", terdakwa berkata "SAKEDAP WE" artinya "SEBENTAR SAJA", kemudian anak saksi ARSYILA FARZANA DARYANTO membuka celana dalamnya dan memperlihatkan vaginanya kepada terdakwa, kemudian terdakwa cium, jilat, dan hisap vagina anak saksi ARSYILA



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- FARZANA DARYANTO selama kurang lebih 1 (satu) menit, kemudian anak saksi ARSYILA FARZANA DARYANTO pulang sambil berlari;
- Bahwa kejadian ketiga, pada hari Selasa tanggal 14 Juni 2022 sekitar pukul 10.00 WIB sewaktu terdakwa sedang berada di depan rumah tetangga sewaktu terdakwa sedang membuat baki, karena pisau yang terdakwa gunakan pada saat itu kurang tajam terdakwa menyuruh anak saksi ARSYILA FARZANA DARYANTO untuk mengambilkan golok di kandang ayam milik terdakwa tetapi tidak diketemukan oleh anak saksi ARSYILA FARZANA DARYANTO, sehingga terdakwa berinisiatif untuk mengambilnya sendiri, kemudian sewaktu sedang berada di kandang ayam anak saksi ARSYILA FARZANA DARYANTO ingin memegang anak ayam dan terdakwa membukakan peti ayam tersebut, kemudian terdakwa berkata "GEURA NINGALI MEMEKNA AGEUNG TEU" artinya "COBA LIAT VAGINANYA BESAR TIDAK", tetapi anak saksi ARSYILA FARZANA DARYANTO menolaknya, kemudian terdakwa mengatakan "NYA TOS ATUH ULAH NINGALI HAYAM" artinya "YASUDAH LAH GABOLEH MELIHAT AYAM", kemudian anak saksi ARSYILA FARZANA DARYANTO mengijinkan tetapi berkata "JANGAN LAMA-LAMA", kemudian terdakwa memegang vagina milik anak saksi ARSYILA FARZANA DARYANTO dan berkata "LAH HESE, GEURA POROSOTKEUN CALANANAN" artinya "LAH SUSAH, COBA BUKA CELANANYA", kemudian anak saksi ARSYILA FARZANA DARYANTO membuka celananya sampai ke paha, dan setelah itu vagina anak saksi ARSYILA FARZANA DARYANTO dicium, dijilat dan dihisap oleh terdakwa selama kurang lebih 1 (satu) menit, kemudian anak saksi ARSYILA FARZANA DARYANTO keluar dari kandang ayam sambil berlari.
  - Bahwa akibat perbuatannya tersebut, ayah anak saksi ARSYILA FARZANA DARYANTO yang bernama NOPID DARYANTO Bin ALAN SAHLAN datang menghampiri rumah terdakwa, dan sambil marah-marah kepada terdakwa, kemudian menanyakan kepada terdakwa "DIKUMAHAKEUN BUDAK URANG" artinya "DIBAGAIMANAKAN ANAK SAYA", kemudian terdakwa berkata lagi "TEU DI KUKUMAHAKEUN" artinya "TIDAK DIAPA-APAKAN", kemudian saksi NOPID DARYANTO tetap menekan terdakwa, sehingga akhirnya terdakwa mengaku bahwa telah melakukan perbuatan cabul kepada anak saksi ARSYILA FARZANA DARYANTO dengan cara mencium,

Halaman 37 dari 54 Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2022/PN.Cms

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjilat dan menghisap vagina anak saksi ARSYILA FARZANA DARYANTO;

- Bahwa setelah mengakui kejadian tersebut terdakwa mengobrol dengan saksi NOPID DARYANTO di depan rumah terdakwa, kemudian saksi NOPID DARYANTO pulang meninggalkan terdakwa, kemudian sekitar pukul 16.30 WIB saksi NOPID DARYANTO datang lagi kerumah terdakwa dan mengajak terdakwa untuk menyelesaikan permasalahannya di kantor Polisi dan terdakwa mengiyakan kemauan saksi NOVID;
- Bahwa selain melakukan perbuatan cabul kepada anak saksi ARSYILA FARZANA DARYANTO, terdakwa pernah melakukan perbuatan yang serupa kepada anak saksi NOPID DARYANTO yang kedua yang bernama GRISELDA NARESWARI DARYANTO Binti NOPID DARYANTO, dan kejadian tersebut sudah cukup lama;
- Bahwa melakukan perbuatan cabul kepada anak saksi GRISELDA NARESWARI DARYANTO sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa terdakwa tidak ingat kapan terdakwa melakukan perbuatan cabul terhadap anak saksi GRISELDA NARESWARI DARYANTO tersebut, dan terdakwa hanya ingat sewaktu terdakwa melakukan perbuatan cabul terhadap anak saksi ARSYILA FARZANA DARYANTO yaitu di kandang ayam milik terdakwa;
- Bahwa terdakwa melakukan perbuatan cabul terhadap anak saksi GRISELDA NARESWARI DARYANTO sewaktu anak saksi sedang memompa ban sepeda;
- Bahwa benar Kejadian pertama, untuk hari tanggal dan jam terdakwa lupa sekitar pertengahan tahun 2020, sewaktu anak saksi GRISELDA NARESWARI DARYANTO akan bermain sepeda bersama teman-temannya tetapi ban sepeda milik anak saksi GRISELDA NARESWARI DARYANTO kempes akhirnya mendatangi terdakwa dan meminta untuk dipompakan bannya, kemudian setelah selesai memompa ban sepeda, terdakwa berkata "KADIE HEULA CIUM MEMEKNA" artinya "KESINI DULU CIUM VAGINANYA", anak saksi GRISELDA NARESWARI DARYANTO melihat keluar pagar kandang ayam dan menjawab "LAH LOBA BATUR" artinya "LAH BANYAK ORANG", kemudian terdakwa berkata "ARI KITU KUNAON, DA MOAL DI KUKUMAHAKEUN IEUH NGAN DI CIUM HUNGKUL" artinya "EMANG KENAPA, GA AKAN DI BAGAIMANAKAN HANYA DI CIUM SAJA", kemudian terdakwa menyuruh anak saksi GRISELDA NARESWARI DARYANTO untuk membuka celana dan celana

Halaman 38 dari 54 Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2022/PN.Cms

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





dalamnya, anak saksi GRISELDA NARESWARI DARYANTO pun membuka celana dan celana dalamnya, kemudian terdakwa memegang payudara dan mencium vagina anak saksi GRISELDA NARESWARI DARYANTO, kurang lebih 30 (tiga puluh) detik, kemudian anak saksi GRISELDA NARESWARI DARYANTO berkata "TOS LAH BADE SASAPEDAHAN" artinya "SUDAH LAH MAU BERMAIN SEPEDA" terdakwa menjawab "NYA CUNG" artinya "IYA SILAHKAN".

- Bahwa kejadian kedua, untuk hari tanggal dan jam terdakwa lupa sekitar 1 (satu) minggu setelah kejadian yang pertama, untuk kejadian sama dengan yang pertama sewaktu anak saksi GRISELDA NARESWARI DARYANTO akan bermain sepeda tetapi bannya kurang angin dan mendatangi terdakwa untuk memompakan ban sepedanya tersebut, kemudian selesai memompa terdakwa berkata "GEURA CIUM HEULA SOK DI BUKA HEULA" artinya "SINI CIUM DULU, DI BUKA DULU", tanpa kata anak saksi GRISELDA NARESWARI DARYANTO langsung membuka celana dan celana dalamnya, kemudian terdakwa langsung mencium dan menjilat vagina anak saksi GRISELDA NARESWARI DARYANTO, setelah itu anak saksi GRISELDA NARESWARI DARYANTO berkata "TOS KI AH GETEK" artinya "SUDAH KI GELI", kemudian anak saksi meninggalkan terdakwa dan pergi bersepeda bersama teman-temannya.

- Bahwa kejadian yang ketiga ialah pada hari minggu untuk tanggal terdakwa lupa, sewaktu anak saksi GRISELDA NARESWARI DARYANTO akan memompa ban sepedanya karena kurang angin, kemudian anak saksi GRISELDA NARESWARI DARYANTO menyuruh terdakwa untuk memompa ban sepedanya, kemudian terdakwa mengambil pompa tersebut yang berada di dalam kandang ayam, tiba-tiba anak saksi GRISELDA NARESWARI DARYANTO ikut masuk ke dalam kandang ayam milik terdakwa dan meninggalkan sepedanya di luar kandang ayam, kemudian sewaktu didalam kandang ayam terdakwa berkata "SOK CANDAK KADIE ATUH SAPEDANA DI POMPA DIDIE" artinya "BAWA KESINI SEPEDANYA DI POMPA DISINI", anak saksi GRISELDA NARESWARI DARYANTO menjawab "LAH DIDIE WAE MOMPANA" artinya "LAH DISINI SAJA MOMPANYA", kemudian terdakwa berkata "SOK ATUH KADIE CIUM HEULA" artinya "KESINI DULU, DI CIUM DULU", kemudian terdakwa mencium vagina anak saksi GRISELDA NARESWARI DARYANTO, sewaktu terdakwa



mencium vagina anak saksi GRISELDA NARESWARI DARYANTO, terdakwa berkata "SOK ATUH DI BUKA CALANANA" artinya "DI BUKA ITU CELANANYA", kemudian anak saksi GRISELDA NARESWARI DARYANTO menolak dan memberontak sambil berkata "LAH ALIM LAH ATOS, BISI AYA BATUR" artinya "TIDAK MAUL AH SUDAH, TAKUT ADA ORANG LAIN", kemudian anak saksi GRISELDA NARESWARI DARYANTO pergi sambil berlari meninggalkan terdakwa, kemudian terdakwa memompa ban sepeda milik anak saksi GRISELDA NARESWARI DARYANTO, kemudian setelah selesai terdakwa memanggil anak saksi GRISELDA NARESWARI DARYANTO memberitahukan bahwa sepedanya sudah di pompa agar segera diambil.

- Bahwa posisi terdakwa sewaktu mencabuli anak saksi ARSYILA FARZANA DARYANTO dan anak saksi GRISELDA NARESWARI DARYANTO, dengan secara masing-masing membungkukkan badan, kemudian terdakwa mencium dan menjilat vagina para anak saksi, sedangkan para anak saksi sewaktu dicabuli oleh terdakwa dengan posisi berdiri;
- Bahwa sewaktu terdakwa mencabuli anak saksi ARSYILA FARZANA DARYANTO dan anak saksi GRISELDA NARESWARI DARYANTO, tidak ada yang mengetahui kejadian tersebut;
- Bahwa terdakwa tidak mengajak anak saksi ARSYILA FARZANA DARYANTO dan anak saksi GRISELDA NARESWARI DARYANTO, untuk melakukan perbuatan cabul tersebut karena itu kemauan terdakwa sendiri;
- Bahwa terdakwa melakukan perbuatan cabul terhadap anak saksi ARSYILA FARZANA DARYANTO dan anak saksi GRISELDA NARESWARI DARYANTO, atas kehendak terdakwa sendiri tanpa adanya paksaan dari siapapun.
- Bahwa sewaktu terdakwa melakukan perbuatan cabul kepada anak saksi ARSYILA FARZANA DARYANTO dan anak saksi GRISELDA NARESWARI DARYANTO, tidak ada orang lain di kandang ayam milik terdakwa tersebut hanya terdakwa dan para anak saksi;
- Bahwa pada waktu terdakwa mencabuli anak saksi ARSYILA FARZANA DARYANTO, anak saksi ARSYILA FARZANA DARYANTO memakai baju dress warna biru dan celana dalam warna merah muda (pink);
- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan tersebut Terdakwa mengenali barang bukti tersebut yaitu baju milik anak



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi ARSYILA FARZANA DARYANTO, yang dipakai sehari-hari oleh anak saksi ARSYILA FARZANA DARYANTO sewaktu dicabuli oleh terdakwa;

- Bahwa sepengetahuan terdakwa sewaktu terdakwa mencabuli anak saksi ARSYILA FARZANA DARYANTO masih berumur 4 (empat) tahun sedangkan saksi GRISELDA NARESWARI DARYANTO pada saat itu peristiwa tersebut sekitar umur 8 (delapan) tahun.
- Bahwa berdasarkan Surat Visum Et Revertum atas nama Anak GRISELDA NARESWARI DARYANTO Binti NOPID DARYANTO Nomor : 023/VI/RSUD Pandega/2022 tanggal 30 Juni 2022, yang dikeluarkan UPTD RSUD Pandega Kabupaten Pangandaran dan ditandatangani oleh dr. HARDIANTY RANGNY selaku dokter Umum Instalasi Gawat Darurat UPTD RSUD Pandega Kabupaten Pangandaran, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut : Kesimpulan : Pada selaput dara/hymen, ditemukan luka robek lama sampai kedasar pada arah jam 7 akibat kekerasan tumpul, curiga persetubuhan.
- Bahwa berdasarkan Surat Visum Et Revertum atas nama Anak ARSYILA FARZANA DARYANTO Binti NOVID DARYANTO Nomor : 020/VI/RSUD Pandega/2022 tanggal 20 Juni 2022, yang dikeluarkan UPTD RSUD Pandega Kabupaten Pangandaran dan ditandatangani oleh dr. HARDIANTY RANGNY selaku dokter Umum Instalasi Gawat Darurat UPTD RSUD Pandega Kabupaten Pangandaran, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut : Kesimpulan : Pada selaput dara/hymen, tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan, tanda-tanda persetubuhan, dan tidak ditemukan robekan.
- Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 6009/2011 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ciamis tanggal 13 Juli 2011 menerangkan anak saksi GRISELDA NARESWARI lahir pada tanggal 29 Juni 2011 saat ini Anak saksi GRISELDA NARESWARI berusia 11 (sebelas) tahun sehingga pada saat kejadian anak saksi GRISELDA NARESWARI masih berusia 8 (delapan) Tahun;
- Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3218-LU-26092017-0006 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pangandaran tanggal 29 September 2017 menerangkan anak saksi ARSYILA FARZANA lahir pada tanggal 12 September 2017 sehingga pada saat kejadian anak saksi Arsyila masih berusia 4 (empat) Tahun.

Halaman 41 dari 54 Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2022/PN.Cms

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 182 ayat (4) KUHP dasar Majelis Hakim untuk bermusyawarah dalam rangka menjatuhkan putusan adalah surat dakwaan dan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, karenanya yang perlu dipertimbangkan lebih lanjut adalah apakah berdasarkan fakta-fakta di atas terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, perbuatannya haruslah memenuhi seluruh unsur dari delik yang didakwakan padanya;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke muka persidangan karena didakwa dengan dakwaan yang disusun secara Alternatif, yaitu:

**Dakwaan Kesatu :** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 ayat (1) Jo Pasal 76 (e) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 65 ayat (1) KUHPidana;

**Dakwaan Kedua :** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan disusun secara alternatif maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan yang paling mendekati untuk dibuktikan dengan fakta hukum yang sesuai dilakukan oleh terdakwa yakni dakwaan Alternatif Kesatu yakni Pasal 82 ayat (1) Jo Pasal 76 (e) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 65 ayat (1) KUHPidana, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

### 1. Unsur Setiap Orang :

Halaman 42 dari 54 Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2022/PN.Cms



2. Unsur dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul ;
3. Unsur Dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, yang diancam dengan pidana pokok yang sejenis, maka dijatuhkan hanya satu pidana.

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

**Ad. 1. Unsur Setiap Orang :**

Menimbang, bahwa unsur hukum “Setiap Orang” adalah menunjuk subjek hukum (Pendukung hak dan kewajiban) berupa orang sebagai pelaku tindak pidana/delik, yang kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban secara yuridis ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan terjadinya tindak pidana diperlukan adanya aturan yang melarang perbuatan tersebut, serta ancaman hukuman yang diatur dalam undang-undang serta syarat adanya pelaku perbuatan yang terhadapnya dapat dimintakan pertanggungjawaban secara hukum ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur hukum tersebut diatas, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

- Bahwa dipersidangan, Penuntut Umum telah menghadapi terdakwa yang bernama **BEJO Bin MULWASLIM** dengan segala identitasnya sebagaimana tertera dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan berkesesuaian dengan hasil pemeriksaan di depan persidangan ;
- Bahwa orang tersebut dihadapkan sebagai Terdakwa yang diduga melakukan suatu tindak pidana sebagaimana isi dakwaan Penuntut Umum;
- Bahwa selama proses persidangan, Terdakwa dapat mengikutinya dengan baik, menjawab pertanyaan dan memberikan keterangan dengan lancar, tanpa mengalami hambatan ;
- Bahwa dari pemeriksaan surat-surat yang berhubungan dengan berkas perkara, Majelis Hakim tidak menemukan bukti yang menerangkan bahwa Terdakwa adalah orang yang tidak cakap atau tidak mampu





bertindak dan tidak mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berkeyakinan apa yang dimaksud dengan unsur “Setiap Orang” telah terpenuhi secara hukum, namun untuk menyatakan terdakwa terbukti tidak melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepada terdakwa oleh Penuntut Umum tidak cukup sebatas indentitas akan tetapi haruslah terpenuhi semua unsur hukum dari dakwaan Penuntut Umum tersebut barulah terdakwa dapat dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya ;

**Ad. 2. Unsur Dengan sengaja Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul;**

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu telah terpenuhi maka dianggap telah terbukti;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “dengan sengaja” adalah secara sadar mengetahui dan menghendaki perbuatan tersebut dilakukan.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kekerasan adalah mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani yang tidak kecil secara tidak sah.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memaksa adalah melakukan tekanan kepada seseorang sehingga orang tersebut berbuat sesuatu yang tidak akan diperbuatnya bila tekanan tidak ada.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tipu muslihat adalah perbuatan-perbuatan yang dilakukan sedemikian rupa hingga perbuatan-perbuatan itu menimbulkan kepercayaan atau keyakinan atas kebenaran dari sesuatu kepada orang lain. Sehingga tidak hanya terdiri atas ucapan tetapi atas perbuatan atau tindakan. Suatu perbuatan saja sudah dianggap sebagai tipu muslihat.

Menimbang, bahwa serangkaian kebohongan disyaratkan bahwa harus terdapat beberapa kata bohong yang diucapkan. Suatu kata bohong saja dianggap tidak cukup sebagai alat penggerak ataupun alat bujuk. Rangkaian kata-kata bohong yang diucapkan secara tersusun hingga merupakan suatu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cerita yang dapat diterima sebagai suatu yang logis dan benar. Jadi kata-kata itu tersusun hingga kata yang satu membenarkan atau memperkuat kata yang lain.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan membujuk adalah menggerakkan orang lain dengan alat pembujuk/ penggerak. Penggunaan cara-cara atau alat-alat penggerak itu menciptakan suatu situasi yang tepat untuk menyesatkan seseorang yang normal sehingga orang itu menjadi terperdaya karenanya.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Anak” menurut Pasal 1 angka 1 UU No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

Menimbang, bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 6009/2011 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ciamis tanggal 13 Juli 2011 menerangkan anak saksi GRISELDA NARESWARI lahir pada tanggal 29 Juni 2011 saat ini Anak saksi GRISELDA NARESWARI berusia 11 (sebelas) tahun sehingga pada saat kejadian anak saksi GRISELDA NARESWARI masih berusia 8 (delapan) Tahun;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perbuatan cabul adalah segala perbuatan yang melanggar kesusilaan (kesopanan) atau perbuatan yang tidak senonoh, yang semuanya itu dalam lingkup nafsu birahi kelamin.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta yang terungkap dalam persidangan melalui keterangan para saksi, saksi korban, yang dibenarkan oleh terdakwa, maupun dari keterangan terdakwa sendiri yang saling bersesuaian satu dengan lainnya serta dikuatkan oleh alat bukti surat dan barang bukti dalam perkara ini bahwa terdakwa BEJO BIN MULWASLIM telah melakukan perbuatan cabul terhadap anak saksi ARSYILA FARZANA DARYANTO dan terhadap anak saksi GRISELDA NARESWARI DARYANTO dengan masing-masing sebanyak 3 (tiga) kali. Adapun cara-cara perbuatan cabul tersebut :

Menimbang, bahwa perbuatan cabul terhadap anak saksi ARSYILA FARZANA DARYANTO : *Kejadian pertama*, awalnya pada pertengahan tahun 2021 anak saksi ARSYILA FARZANA DARYANTO meminta ijin kepada terdakwa untuk melihat-lihat anak ayam di kandang ayam milik terdakwa, kemudian terdakwa berkata “KADIEU ATUH” artinya “KESINI SAJA”, kemudian terdakwa membukakan peti yang terdakwa gunakan untuk menyimpan anak

Halaman 45 dari 54 Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2022/PN.Cms

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayam tersebut, kemudian anak saksi ARSYILA FARZANA DARYANTO ingin memegang anak ayam tersebut, kemudian terdakwa berkata "SOK CEPENG AYAMNA TAPI NGING KENCENG-KENCENG TEUING" artinya "SILAHKAN DI PEGANG AYAMNYA TAPI JANGAN KENCANG-KENCANG", kemudian anak saksi ARSYILA FARZANA DARYANTO pada saat itu berusaha mengambil anak ayam tersebut, karena belum terlalu tinggi sehingga anak saksi ARSYILA FARZANA DARYANTO kesulitan mengambil anak ayam yang berada di peti tersebut, sehingga anak saksi ARSYILA FARZANA DARYANTO menungging-nungging dan terdakwa pun merasa nafsu, kemudian memeluk anak saksi ARSYILA FARZANA DARYANTO yang sedang menungging mengambil anak ayam di dalam peti tersebut, kemudian terdakwa menempelkan pantat anak saksi ARSYILA FARZANA DARYANTO ke kelamin terdakwa, kemudian terdakwa berkata "MBEU ATUH MEMEKNA DI CEPENG" artinya "SINI DONG VAGINANYA DI PEGANG", anak saksi ARSYILA FARZANA DARYANTO menjawab "GAMAU GELI", kemudian terdakwa berkata "SAKEDAP WE SAKEDAP" artinya "SEBENTAR SAJA SEBENTAR", anak saksi ARSYILA FARZANA DARYANTO menjawab "ULAH LAMI-LAMI, ABI BADE UIH" artinya "JANGAN LAMA-LAMA, SAYA MAU PULANG", kemudian anak saksi ARSYILA FARZANA DARYANTO pulang sambil berlari;

Menimbang, bahwa selanjutnya kejadian kedua sekitar 3 (tiga) bulan setelah kejadian yang pertama sewaktu terdakwa sedang *duduk* di depan teras rumah, tiba-tiba anak saksi ARSYILA FARZANA DARYANTO berlari dan akan masuk ke dalam kandang ayam milik terdakwa, kemudian terdakwa berkata "EK KAMANA MANEH" artinya "MAU KEMANA KAMU", anak saksi ARSYILA FARZANA DARYANTO menjawab "NINGALI AYAM ALIT" artinya "LIHAT AYAM KECIL", kemudian terdakwa berkata "ULAH DI REMED NYEPENGNA" artinya "JANGAN KENCANG-KENCANG PEGANGNYA", kemudian anak saksi ARSYILA FARZANA DARYANTO masuk ke kandang ayam terdakwa, lalu keluar lagi dan menarik terdakwa agar membantu anak saksi ARSYILA FARZANA DARYANTO untuk mengambil anak ayam tersebut, kemudian sewaktu melihat anak ayam tersebut anak saksi ARSYILA FARZANA DARYANTO sambil menungging-nungging, sehingga terdakwa langsung menariknya dan memeluknya sambil memegang Vagina anak saksi ARSYILA FARZANA DARYANTO, kemudian setelah itu terdakwa berkata "GEURA NINGALI MEMEKNA" artinya "COBA LIAT VAGINANYA", anak saksi ARSYILA FARZANA DARYANTO menjawab "ALIM AH ISIN" artinya "GAMAU AH MALU", terdakwa berkata "SAKEDAP WE" artinya "SEBENTAR SAJA", kemudian anak saksi

Halaman 46 dari 54 Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2022/PN.Cms



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ARSYILA FARZANA DARYANTO membuka celana dalamnya dan melihatkan vaginanya kepada terdakwa, kemudian terdakwa cium, jilat, dan hisap vagina anak saksi ARSYILA FARZANA DARYANTO selama kurang lebih 1 (satu) menit, kemudian anak saksi ARSYILA FARZANA DARYANTO pulang sambil berlari;

Menimbang, bahwa Kejadian ketiga, pada hari Selasa tanggal 14 Juni 2022 sekitar pukul 10.00 WIB sewaktu terdakwa sedang berada di depan rumah tetangga sewaktu terdakwa sedang membuat baki, karena pisau yang terdakwa gunakan pada saat itu kurang tajam terdakwa menyuruh anak saksi ARSYILA FARZANA DARYANTO untuk mengambilkan golok di kandang ayam milik terdakwa tetapi tidak diketemukan oleh anak saksi ARSYILA FARZANA DARYANTO, sehingga terdakwa berinisiatif untuk mengambilnya sendiri, kemudian sewaktu sedang berada di kandang ayam anak saksi ARSYILA FARZANA DARYANTO ingin memegang anak ayam dan terdakwa membukakan peti ayam tersebut, kemudian terdakwa berkata "GEURA NINGALI MEMEKNA AGEUNG TEU" artinya "COBA LIAT VAGINANYA BESAR TIDAK", tetapi anak saksi ARSYILA FARZANA DARYANTO menolaknya, kemudian terdakwa mengatakan "NYA TOS ATUH ULAH NINGALI HAYAM" artinya "YASUDAH LAH GABOLEH MELIHAT AYAM", kemudian anak saksi ARSYILA FARZANA DARYANTO mengijinkan tetapi berkata "JANGAN LAMA-LAMA", kemudian terdakwa memegang vagina milik anak saksi ARSYILA FARZANA DARYANTO dan berkata "LAH HESE, GEURA POROSOTKEUN CALANANAN" artinya "LAH SUSAH, COBA BUKA CELANANYA", kemudian anak saksi ARSYILA FARZANA DARYANTO membuka celananya sampai ke paha, dan setelah itu vagina anak saksi ARSYILA FARZANA DARYANTO dicium, dijilat dan dihisap oleh terdakwa selama kurang lebih 1 (satu) menit, kemudian anak saksi ARSYILA FARZANA DARYANTO keluar dari kandang ayam sambil berlari.

Menimbang, bahwa perbuatan cabul terhadap saksi GRISELDA NARESWARI DARYANTO ialah sebagai berikut : *Kejadian pertama*, untuk hari tanggal dan jam terdakwa lupa sekitar pertengahan tahun 2020, sewaktu anak saksi GRISELDA NARESWARI DARYANTO akan bermain sepeda bersama teman-temannya tetapi ban sepeda milik anak saksi GRISELDA NARESWARI DARYANTO kempes akhirnya mendatangi terdakwa dan meminta untuk dipompakan bannya, kemudian setelah selesai memompa ban sepeda, terdakwa berkata "KADIE HEULA CIUM MEMEKNA" artinya "KESINI DULU CIUM VAGINANYA", anak saksi GRISELDA NARESWARI DARYANTO melihat keluar pagar kandang ayam dan menjawab "LAH LOBA BATUR" artinya "LAH

Halaman 47 dari 54 Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2022/PN.Cms



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BANYAK ORANG”, kemudian terdakwa berkata “ARI KITU KUNAON, DA MOAL DI KUKUMAHAKEUN IEUH NGAN DI CIUM HUNGKUL” artinya “EMANG KENAPA, GA AKAN DI BAGAIMANAKAN HANYA DI CIUM SAJA”, kemudian terdakwa menyuruh anak saksi GRISELDA NARESWARI DARYANTO untuk membuka celana dan celana dalamnya, anak saksi GRISELDA NARESWARI DARYANTO pun membuka celana dan celana dalamnya, kemudian terdakwa memegang payudara dan mencium vagina anak saksi GRISELDA NARESWARI DARYANTO, kurang lebih 30 (tiga puluh) detik, kemudian anak saksi GRISELDA NARESWARI DARYANTO berkata “TOS LAH BADE SASAPEDAHAN” artinya “SUDAH LAH MAU BERMAIN SEPEDA” terdakwa menjawab “NYA CUNG” artinya “IYA SILAHKAN”.

Menimbang, bahwa Kejadian kedua, untuk hari tanggal dan jam terdakwa lupa sekitar 1 (satu) minggu setelah kejadian yang pertama, untuk kejadian sama dengan yang pertama sewaktu anak saksi GRISELDA NARESWARI DARYANTO akan bermain sepeda tetapi bannya kurang angin dan mendatangi terdakwa untuk memompakan ban sepedanya tersebut, kemudian selesai memompa terdakwa berkata “GEURA CIUM HEULA SOK DI BUKA HEULA” artinya “SINI CIUM DULU, DI BUKA DULU”, tanpa kata anak saksi GRISELDA NARESWARI DARYANTO langsung membuka celana dan celana dalamnya, kemudian terdakwa langsung mencium dan menjilat vagina anak saksi GRISELDA NARESWARI DARYANTO, setelah itu anak saksi GRISELDA NARESWARI DARYANTO berkata “TOS KI AH GETEK” artinya “SUDAH KI GELI”, kemudian anak saksi meninggalkan terdakwa dan pergi bersepeda bersama teman-temannya.

Menimbang, bahwa Kejadian ketiga, pada hari minggu untuk tanggal terdakwa lupa, sewaktu anak saksi GRISELDA NARESWARI DARYANTO akan memompa ban sepedanya karena kurang angin, kemudian anak saksi GRISELDA NARESWARI DARYANTO menyuruh terdakwa untuk memompa ban sepedanya, kemudian terdakwa mengambil pompa tersebut yang berada di dalam kandang ayam, tiba-tiba anak saksi GRISELDA NARESWARI DARYANTO ikut masuk ke dalam kandang ayam milik terdakwa dan meninggalkan sepedanya di luar kandang ayam, kemudian sewaktu didalam kandang ayam terdakwa berkata “SOK CANDAK KADIE ATUH SAPEDANA DI POMPA DIDIE” artinya “BAWA KESINI SEPEDANYA DI POMPA DISINI”, anak saksi GRISELDA NARESWARI DARYANTO menjawab “LAH DIDIE WAE MOMPANA” artinya “LAH DISINI SAJA MOMPANYA”, kemudian terdakwa berkata “SOK ATUH KADIE CIUM HEULA” artinya “KESINI DULU, DI CIUM

Halaman 48 dari 54 Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2022/PN.Cms

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





DULU”, kemudian terdakwa mencium vagina anak saksi GRISELDA NARESWARI DARYANTO, sewaktu terdakwa mencium vagina anak saksi GRISELDA NARESWARI DARYANTO, terdakwa berkata “SOK ATUH DI BUKA CALANANA” artinya “DI BUKA ITU CELANANYA”, kemudian anak saksi GRISELDA NARESWARI DARYANTO menolak dan memberontak sambil berkata “LAH ALIM LAH ATOS, BISI AYA BATUR” artinya “TIDAK MAUL AH SUDAH, TAKUT ADA ORANG LAIN”, kemudian anak saksi GRISELDA NARESWARI DARYANTO pergi sambil berlari meninggalkan terdakwa, kemudian terdakwa memompa ban sepeda milik anak saksi GRISELDA NARESWARI DARYANTO, kemudian setelah selesai terdakwa memanggil anak saksi GRISELDA NARESWARI DARYANTO memberitahukan bahwa sepedanya sudah di pompa agar segera diambil.

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Visum Et Revertum atas nama Anak GRISELDA NARESWARI DARYANTO Binti NOPID DARYANTO Nomor : 023/VI/RSUD Pandega/2022 tanggal 30 Juni 2022, yang dikeluarkan UPTD RSUD Pandega Kabupaten Pangandaran dan ditandatangani oleh dr. HARDIANTY RANGNY selaku dokter Umum Instalasi Gawat Darurat UPTD RSUD Pandega Kabupaten Pangandaran, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut : Kesimpulan : Pada selaput dara/hymen, ditemukan luka robek lama sampai kedasar pada arah jam 7 akibat kekerasan tumpul, curiga persetubuhan.

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Visum Et Revertum atas nama Anak ARSYILA FARZANA DARYANTO Binti NOVID DARYANTO Nomor : 020/VI/RSUD Pandega/2022 tanggal 20 Juni 2022, yang dikeluarkan UPTD RSUD Pandega Kabupaten Pangandaran dan ditandatangani oleh dr. HARDIANTY RANGNY selaku dokter Umum Instalasi Gawat Darurat UPTD RSUD Pandega Kabupaten Pangandaran, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut : Kesimpulan : Pada selaput dara/hymen, tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan, tanda-tanda persetubuhan, dan tidak ditemukan robekan.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “melakukan Kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul” ini telah dapat dibuktikan secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

**Ad. 3. Unsur Dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, yang diancam dengan pidana pokok yang sejenis, maka dijatuhkan hanya satu pidana.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tindak pidana yang diatur dalam Pasal 65 KUHP adalah mengenai pengakumulasian /penggabungan tindak pidana yang dikenal dengan nama *concursum realis*. Gabungan tindak pidana ini diartikan sebagai beberapa tindak pidana yang dilakukan dalam waktu yang berbeda dan dilakukan oleh hanya satu orang. *Concursum* bisa dianggap sebagai kebalikan dari penyertaan tindak pidana, yaitu keadaan ketika satu tindak pidana dilakukan oleh beberapa orang. Singkatnya, Pasal 65 KUHP mengatur mengenai gabungan beberapa tindak pidana dalam beberapa perbuatan yang berdiri sendiri. Pasal ini tidak mengindikasikan apakah perbuatan tersebut merupakan perbuatan yang sejenis atau perbuatan yang berbeda, hanya menyatakan bahwa perbuatan-perbuatan yang telah dilakukan diancam dengan pidana pokok yang sejenis. Pidana pokok diatur dalam Pasal 10 (a) KUHP, yang terdiri dari : Pidana mati, Pidana penjara, Pidana kurungan, Pidana denda; dan pidana tutupan. Dengan demikian, apabila seseorang melakukan beberapa tindak pidana yang berbeda pada waktu yang berbeda, maka tindak-tindak pidana tersebut harus ditindak secara tersendiri dan dipandang sebagai tindak pidana yang berdiri sendiri. Hukuman terhadap orang yang melakukan tindak-tindak pidana tersebut kemudian dikumulasikan atau digabung namun jumlah maksimal hukumannya tidak boleh melebihi ancaman maksimum pidana terberat ditambah sepertiga.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan terbukti terdakwa BEJO BIN MULWASLIM telah melakukan perbuatan cabul terhadap anak saksi ARSYILA FARZANA DARYANTO dan terhadap anak saksi GRISELDA NARESWARI DARYANTO dengan masing-masing sebanyak 3 (tiga) kali. Adapun rentan waktunya yaitu :Terhadap anak saksi ARSYILA FARZANA DARYANTO : Kejadian pertama, sekitar pertengahan tahun 2021 bertempat di kandang ayam milik terdakwa, Kejadian kedua, sekitar 3 (tiga) bulan setelah kejadian pertama dan terdakwa melakukannya bertempat di kandang ayam milik terdakwa, Kejadian ketiga, pada hari Selasa tanggal 14 Juni 2022 sekira pukul 09.30 WIB bertempat di kandang ayam milik terdakwa. Menimbang, bahwa perbuatan cabul yang dilakukan Terdakwa terhadap anak saksi GRISELDA NARESWARI DARYANTO ialah Kejadian pertama, sekitar pertengahan tahun 2020 bertempat di kandang ayam milik terdakwa, Kejadian kedua, sekitar 1 (satu) minggu setelah kejadian yang pertama bertempat di kandang ayam milik terdakwa, Kejadian ketiga, pada hari minggu untuk ketika anak saksi GRISELDA NARESWARI DARYANTO akan memompa ban sepedanya karena kurang angin, bertempat di kandang ayam milik terdakwa;

Halaman 50 dari 54 Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2022/PN.Cms

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah dapat dibuktikan secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 82 ayat (1) Jo Pasal 76 (e) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 65 ayat (1) KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif Kesatu;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman, setelah Majelis Hakim menilai dengan memperhatikan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan dan pertimbangan-pertimbangan pada unsur-unsur Pasal 81 ayat (1) Jo. (3) Undang-undang RI No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-undang maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sesuai dengan fakta-fakta yang terjadi dipersidangan dan dengan memperhatikan keadaan-keadaan yang memberatkan dan keadaan-keadaan yang meringankan pada diri terdakwa.

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu bahwa penjatuhan pidana kepada Terdakwa bukanlah untuk sarana pembalasan dendam terhadap perbuatan Terdakwa kepada Korban, tetapi dilandasi untuk

Halaman 51 dari 54 Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2022/PN.Cms

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepentingan Terdakwa dan Masyarakat pada umumnya sebagai sarana korektif dan preventif;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa 1 (satu) potong Baju dress warna biru corak bunga-bunga, 1 (satu) potong celana dalam warna merah muda (pink), 1 (satu) potong baju lengan panjang warna pink, 1 (satu) potong rok panjang warna biru, 1 (satu) potong celana dalam warna abu-abu oleh karena berdasarkan fakta persidangan terhadap barang bukti tersebut merupakan milik dari Anak Korban yang bernama ARSYILA FARZANA DARYANTO Binti NOPID DARYANTO dan GRISELDA NARESWARI DARYANTO Binti NOPID DARYANTO yang masih dibawah umur maka barang bukti tersebut haruslah dinyatakan dalam amar Putusan agar Dikembalikan kepada ibu kandung dari Anak Korban yaitu saksi SUTIAH Binti MAHRI SANMUHYAT;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merusak moral generasi penerus bangsa dan norma agama;
- Perbuatan Terdakwa merusak masa depan Anak Korban ARSYILA FARZANA DARYANTO dan terhadap anak korban GRISELDA NARESWARI DARYANTO;
- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan norma kesusilaan dalam masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 82 ayat (1) Jo Pasal 76 (e) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 65 ayat (1) KUHPidana dan Undang-

Halaman 52 dari 54 Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2022/PN.Cms

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **BEJO Bin MULWASLIM** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "***Dengan sengaja membujuk anak untuk melakukan perbuatan cabul***", sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kesatu ;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 11 (sebelas) tahun dan pidana denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dapat dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan.
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) potong Baju dress warna biru corak bunga-bunga;
  - 1 (satu) potong celana dalam warna merah muda (pink);
  - 1 (satu) potong baju lengan panjang warna pink;
  - 1 (satu) potong rok panjang warna biru;
  - 1 (satu) potong celana dalam warna abu-abu.Dikembalikan kepada saksi SUTIAH Binti MAHRI SANMUHYAT;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ciamis pada hari Kamis, tanggal 29 September 2022 oleh BENY SUMARNO, SH., MH., sebagai Hakim Ketua, INDRA MUHARAM., SH., dan RIKA EMILIA., SH., MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 3 Oktober 2022 oleh Hakim Ketua BENY SUMARNO, SH., MH., dengan didampingi oleh Hakim Anggota INDRA MUHARAM., SH., dan RIKA EMILIA., SH., MH., dibantu oleh NURDIN MAHMUD., SH., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ciamis serta dihadiri oleh KENDAR SUDARYANA., SH., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**HAKIM ANGGOTA**

**1. INDRA MUHARAM., SH.**

**2. RIKA EMILIA., SH., MH.**

**HAKIM KETUA**

**BENY SUMARNO., SH., MH.**

**PANITERA PENGANTI**

**NURDIN MAHMUD., SH.**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)